

**KESIAPAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA DI KALANGAN SANTRI
(Studi Kasus Santri Pondok Pesantren di Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**LUQMAN KHAKIM
NIM. 1817302022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya :

Nama : Luqman Khakim
NIM : 1817302022
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KESIAPAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA DI KALANGAN SANTRI (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren di Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 November 2023

Saya yang menyatakan,


Luqman Khakim
NIM.1817302022


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Kesiapan Membangun Rumah Tangga di Kalangan Santri
(Studi Kasus Santri Pondok Pesantren di Banyumas)**

Yang disusun oleh **Luqman Khakim (NIM. 1817302022)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III


Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 November 2023

Hlm : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Luqman Khakim
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Luqman Khakim
NIM : 1817302022
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : KESIAPAN MEMBANGUN RUMAH
TANGGA DI KALANGAN SANTRI
(Studi Kasus Santri Pondok Pesantren di
Banyumas)

Sudah Dapat Diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.

**KESIAPAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA DI KALANGAN SANTRI
(Studi Kasus Santri Pondok Pesantren di Banyumas)**

ABSTRAK
Luqman Khakim
NIM. 1817302022

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis bagaimana kesiapan dalam membangun rumah tangga menurut beberapa santri Pondok Pesantren di Banyumas, (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya santri Pondok Pesantren di Banyumas dalam membangun keluarga yang sakinah. Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni para santri yang sudah berumur 19 tahun keatas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis pendekatan sosiologis. Metode pengumpulannya menggunakan Observasi, wawancara langsung dengan 16 (enam belas) narasumber yang memenuhi kriteria dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menggunakan deskriptif-analitik.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Kesiapan dalam membangun rumah tangga menurut santri Pondok Pesantren di Banyumas sepenuhnya sudah memenuhi kriteria dan siap untuk menikah. Hal ini didasari dari beberapa santri sudah mempunyai penghasilan yang tetap, perawatan kesehatan yang baik, pengalaman yang tinggi dalam hal mengasuh dan mendidik anak dan juga usia yang sudah sangat matang untuk membangun rumah tangga dan juga bekal keimanan dan ilmu pengetahuan tentang pernikahan yang baik. Upaya santri dalam membangun kesiapan diri dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan cara memperbaiki diri, menyiapkan ilmu yang cukup untuk membangun rumah tangga yang baik, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, meniru atau belajar dari keluarga Nabi, saling memahami dan menghargai kekurangan masing-masing pasangan dan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar, dan selalu bertawakkal kepada Alla SWT.

Kata Kunci : Kesiapan Menikah, Rumah Tangga, Santri

MOTTO

“Jangan takut untuk menikah, sebab dengan menikah justru pintu rezeki menjadi terbuka lebar.”

“Luqman Khakim”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Showalat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Yang pertama tama kepada kedua orang tuaku Bapak Kumpul Sutrisno dan Ibu Umi Far'ah yang sudah selalu mendoakan hal hal yang baik mendoakan mendapatkan kelancaran dalam segala kegiatan selalu berusaha memberikan yang terbaik selalu mengedepankan anak anaknya, semoga selalu sehat kalian berdua, sesungguhnya ridho Allah adalah ridho orang tua.
2. Kakak saya Luluk Nur Faizah, A.Md.Kep. dan Adik saya Lutfiatul Azizah, S.Sos. yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji.
4. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2018, khususnya kepada kelas HKI A 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: عَلَيْهَا -*alaihā* بَيْنَهُمْ -*bainahum*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

كسرية	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

أبناً - *abnāu* واقموا - *waaqīmū* رمى - *ramā*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وآتوا الزكاة	<i>waātūzzakāta</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وافرقوا - *wafarriqū*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

المضاج – *al-maḍājii'*

الصلاة – *aṣṣolāti*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أولادكم	' <i>Aulādakum</i>
Hamzah di tengah	وأقيموا	<i>Wa'aqīmū</i>
Hamzah di akhir	أبنا	' <i>Abnā'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rruāziqīn*



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qur'an Surat</i>
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
UU	: Undang-undang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa
KB	: Keluarga Berencana
WHO	: World Health Organization
IVA	: Inspeksi Visual Asam Asetat
SAMAWA	: Sakinah, Mawadah, Warahmah



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesiapan Membangun Rumah Tangga di Kalangan Santri (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji Banyumas)”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag. M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Fuad Zain S.H., M.sy. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
7. Ahmad Zayyadi M.A., M.H.I. Selaku sekretaris jurusan Ilmu Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. DR. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mokhmad Sukron, Lc., M.Hum., Pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya Bapak Kumpul Sutrisno dan Ibu Umi Far'ah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji terkhusus kepada beliau Agus Najib Syarif dan Ning Aniqotul Milla Zakiiyah, S.S., M.M. yang telah memberikan motivasi dan ilmunya. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Fatah Banjarnegara, kepada beliau (Alm) Abah Kyai Muhammad Najib Hasyim, yang telah memberikan ilmunya. Keluarga besar Pondok Pesantren Pptq Al-Fadhilah beliau HJ. Siti Nur Fadhilah, S.Ag., M.Pd.i. yang telah memberikan ilmu dan doanya. Keluarga besar Pondok Pesantren Halamatul Quran Jogoroto Jombang beliau Kyai H. Ainul Yaqin, S.Q, terimakasih atas jasa dan doa beliau selama ini.
13. Sahabat terbaik kepengurusan 2023 Jamaludin, SPd., Ismatu Zaki Adib, Brenda Prasetyo, Yusuf Bahtiyar, S.H., Haqur Rohman, Afif Abdillah, Rudy Itmamul Wafa, S.H., Khasibul Wafa, Wahyu Aji Santoso, Zulfikar, Muh. Syarif Zaky Akbar, Sukron Ibnu Rofiq, SPd., Nur Fatah, Alfin Nur Hidayat, M Wifqi Ato'ul Majid, Syafa Muhammada, Dev Rafiandynanta, Untung Famuji, Zuhdi Aziz Ubaidillah, Dewa Satria, M Zaini Ahlan, SPd., Yuda Restu Prasetya, Muh. Ubaidillah Zia Ulhaq. Taklupa teruntuk Keluarga Hukum Keluarga Islam 2018 A, Teman-teman KKN, Teman-teman PPL terima kasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi.
14. Para narasumber yang sudah berkenan menjadi subjek wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Terima kasih kepada diriku ini yang sudah berjuang sampe titik ini, titik yang penuh perjuangan dan menguras waktu, pikiran, dan energi.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 2 November 2023

Penulis

LUQMAN KHAKIM
NIM:1817302022



DATAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PERNIKAHAN DAN KONSEP KESIAPAN DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA	
A. Pernikahan	15
B. Kesiapan dalam Membangun Rumah Tangga	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
D. Sumber Data Penelitian	36
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Analisis Data	41

BAB IV KESIAPAN SANTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren di Banyumas 44

B. Kesiapan dalam Membangun Rumah Tangga Menurut Santri Pondok
Pesantren di Banyumas 48

C. Upaya Santri Pondok Pesantren di Banyumas Membangun Kesiapan
Diri dalam Menciptakan Keluarga Sakinah..... 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di Indonesia salah satunya bidang ilmu agama, istilah pondok berasal dari bahasa arab *al-funduq* artinya asrama atau perumahan, istilah pondok sering dipahami oleh masyarakat umum sebagai tempat tinggal. atau asrama bagi santri dan kyai merupakan tempat belajar dan mengajar agama Islam.¹ Dalam sejarahnya Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal sebagai Sunan Gresik dianggap sebagai pendiri pesantren pertama di pulau Jawa dan pendiri pesantren pertama yang didirikan pada masa Walisongo, tujuan beliau mendirikan pesantren agar para santri menjadi pendakwah yang memiliki kapasitas kelilmuan yang cukup sebelum mereka terjun di masyarakat luas.²

Santri adalah gelar keistimewaan, bukan karena ia bisa menjadi mahasiswa atau pelajar, tetapi karena santri memiliki etika yang tinggi jika dibandingkan dengan orang-orang biasa di sekitarnya, hal ini dapat dibuktikan ketika seorang santri keluar dari pesantren (mukim) pasti akan mendapat gelar bahwa ia adalah seorang santri dan seorang santri itu terkenal sebagai seseorang yang mempunyai

¹ Idris Usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan dan Perkembangan Masa Kini)”, *Jurnal Al Hikmah*, vol. xiv, no. 1, 2013, hlm. 12.

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 23.

akhlak dan kepribadian tersendiri dan tentunya berbeda dengan orang awam yang masih minim tentang ilmu keagamaan.³

Zamakhsyari Dhofir membagi santri menjadi 2 golongan, *Pertama*; Santri mukim yaitu merupakan seorang santri yang menetap di pondok pesantren, ada beberapa yang mengaji secara murni dan ada juga yang diberi tugas tambahan untuk mengurus kepentingan pondok, semakin lama berada di pesantren maka posisinya akan semakin meningkat yang pada umumnya akan diberi tugas oleh pak kyai untuk mengajar kepada santri kelas bawah, *Kedua*; Santri kalong atau disebut sebagai santri yang tidak menetap di pondok, biasanya santri tersebut datang ke pondok hanya sesuai jadwal pembelajaran saja selebihnya mereka akan pulang kembali kerumah atau tempat mereka masing-masing, namun para santri merasa walaupun mereka sudah lulus di pesantren, mereka akan tetap memosisikan diri sebagai santri di hadapan guru atau pesantren yang pernah dijadikan tempat untuk menimba ilmu.⁴ Masing-masing pesantren mempunyai jumlah santri yang relatif berbeda-beda seperti halnya di pondok pesantren Moderen Gontor Ponorogo dan juga di pondok Tebuireng Jombang terkenal memiliki santri hingga ribuan, ada juga pesantren-pesantren yang memiliki santri hingga ratusan seperti di daerah Banyumas Jawa Tengah, oleh karna itu pesantren merupakan suatu lembaga perkumpulan pelajar yang terdiri dari berbagai kalangan usia, dari mulai usia 6 tahun sampai dengan usia 20 tahun ke atas.

³ Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama dan Santri* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994). hlm. 7-8.

⁴ Sayyidah Syaehotin, "Ta'dzim Santri Kepada Kiai (Studi Makna Penghormatan Murid kepada Guru di Pesantren)", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, vol. 18, no. 1, 2020, hlm. 9.

Berdasarkan hasil observasi dari beberapa santri Pondok Pesantren di Banyumas, peneliti menemukan bahwa beberapa santri yang sudah berumur 19 hingga 25 tahun keatas belum melangsungkan pernikahan, Padahal kebanyakan orang di Indonesia menikah pertama kali pada usia 19-24 tahun. Berdasarkan hasil Survei Keuangan Nasional (SUSENAS) Tahun 2020, terungkap bahwa sebanyak 48,59% wanita Indonesia menikah pertama kali pada usia 19-24 tahun⁵, dan juga berdasarkan data BPS Jateng menerangkan bahwa persentase umur tertinggi perkawinan di Kabupaten Banyumas adalah di umur-umur 19-24 tahun sebanyak 45,14% yang terjadi ditahun 2019, dibandingkan dengan perkawinan yang berumur <17/ 17-18 tahun yang hanya berkisar 17,93% dan 23,32%.⁶

Menurut dunia kesehatan salah satunya yang terdapat dalam program Keluarga Berencana (KB) menjelaskan bahwa, usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan adalah umur 20-25 tahun sedangkan bagi laki-laki dari umur 25-30 tahun⁷, sedangkan secara psikologis, 18-24 tahun merupakan usia terbaik untuk menikah⁸. Dengan kata lain, usia seorang santri yang sudah mencukupi umur di atas atau para santri mahasiswa merupakan masa-masa di mana seorang individu memulai atau memikul tanggung jawab untuk menikah dan membangun keluarga.

⁵ Viva Budy, "Mayoritas Perempuan Indonesia Menikah Usia 19-24 Tahun", <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 24 Maret 2023.

⁶ Anonim, "Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen)", www.jateng.bps.go.id, diakses 1 Mei 2023.

⁷ Maslikhah, "Manfaat KB dan Kesehatan Reproduksi Bagi Keluarga", <https://wates.kulonprogokab.go.id>, diakses 15 Oktober 2022.

⁸ Tim editor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Menikah Sepenuh Kesiapan* (Jakarta, 2019), hlm. 08.

Hukum asal menikah adalah sunah namun di samping itu agama islam melarang kepada orang yang memilih membujang, bila ditinjau dari segi bahasa membujang artinya menjahui dan menolak perkawian meskipun sudah memiliki kemampuan dari segi badan maupun materi, Agama Islam tidak menyukai individu yang menjalani masa lajang, hidup tanpa pasangan adalah tindakan yang menimbulkan kebencian dalam Islam terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan permusuhan dan akal sehat, mengabaikan realitas dasar dan kebutuhan hidup manusia. Apalagi Nabi Muhammad SAW menyebut mereka saudara setan dan seburuk-buruknya hidup dan mati, karena perilaku ini jahat dan bertentangan dengan fitrah manusia.⁹ Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
 وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ
 فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ¹⁰.

Telah menceritakan pada kami Ahmad bin azhar, telah menceritakan pada kami adam telah menceritakan pada kami isa bin maimun dari qosyim dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

⁹Ahmad Khodirun, ”Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga (Studi kasus di desa Setail kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jember: IAIN Jember 2019), hlm. 63.

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 1 (Beirut: Dar Ihya Al Turats, t.t.), no. 1836, hlm. 187.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menolak pengakuan seseorang yang memiliki tekad kuat untuk beribadah dengan meninggalkan kehidupan dunia dan meninggalkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW juga mengungkapkan bahwa kehidupan keluarga termasuk dalam ajaran-ajaran yang di praktikkan oleh beliau.

Hal ini nampaknya tidak sejalan dengan beberapa santri Pondok Pesantren di Banyumas yang lebih memilih untuk menikmati masa studi mereka, menikmati masa pengabdian dan masih fokus terhadap kesiapan diri dan belum memikirkan rencana membangun rumah tangga. Mereka masih sibuk dengan dunia mereka yang masih menjadi seorang santri dan juga masih ada beberapa yang masih menjadi seorang mahasiswa, beberapa di antara mereka masih ingin memperbaiki dan menyiapkan diri untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik agar bisa membina rumah tangga yang baik dan benar. Menurut mereka saat ini fokus dalam belajar, fokus masa pengabdian dan memperbaiki diri serta menyelesaikan masa studi adalah menjadi hal yang utama dari pada harus memikirkan tentang dunia pernikahan.

Namun setelah di telusuri beberapa di antara mereka (santri) cenderung mempunyai pemikiran yang sama mengenai konsep-konsep yang ideal untuk melangsungkan pernikahannya nanti, bagaimana konsep membangun keluarga yang sakinah dan cara memilih pasangan yang tepat dan upaya membangun keluarga yang sakinah. Akan tetapi topik seperti ini menjadi pembicaraan yang jarang dibahas di kalangan santri, mereka berpendapat masih belum ada kesiapan untuk ke jenjang pernikahan, ada juga di antara mereka yang masih menganggap

usianya masih relatif muda yang belum siap untuk membina keluarga, sehingga sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan pesantren jika terdapat seorang santri yang berumur 20-25 atau hingga hampir berumur 30 tahun namun masih belum berkeluarga, salah satunya terdapat di beberapa Pondok Pesantren Banyumas.

Agama Islam memang tidak menjelaskan secara baku mengenai minimal usia pernikahan, batasan usia pernikahan dalam kitab fiqih memang tidak di bahas secara rinci, dalam kitab fiqih memperbolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil sebagaimana yang terdapat di kitab *Fath al-Qadīr*. Islam hanya mewajibkan pernikahan untuk memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti rukun nikah yang membutuhkan calon mempelai pria, calon istri, wali istri, dua orang saksi, serta ijab dan qabul oleh calon suami, sedangkan syarat perkawinan itu meliputi kesepakatan antara kedua belah pihak, keduanya tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan, sama-sama beragama Islam dan memiliki identitas yang menyangkut hal yang berkenaan dengannya seperti jenis kelamin, nama dan lain sebagainya.¹¹

Meskipun jelas tidak ada pembahasan tentang batas usia pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, namun ada ayat-ayat ataupun hadis yang secara tidak langsung mengisyaratkan mengenai batasan usia untuk menikah, seperti yang terdapat pada Q.S. An-Nisa' (4): 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2006). hlm. 59-67.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹²

Sekilas dari ayat ini nampak seperti menjelaskan mengenai pengelolaan harta anak yatim oleh seorang wali, namun ayat ini digunakan oleh para ulama fikih dan tafsir sebagai ukuran batas minimal usia menikah. Menurut mufasir Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan jika seorang anak yatim sudah mencapai tingkat kedewasaan tertentu dan sudah bisa mengelola hartanya dengan baik, maka seorang wali harus memberikan hak atas kelola harya tersebut kepada si anak yatim.¹³ Adapun dari hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud Muttafaq alaih yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عَثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ وَإِنَّ عَثْمَانَ قَالَ لِابْنِ
مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فِتْنَةِ أَرْوَاجِكُمْ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ¹⁴.

“Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Khalid dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari

¹² Tim penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2017), hlm 75.

¹³ Anonim, “Tafsir QS An-Nisa Ayat 6, Benarkah Usia Minimal Nikah Sebatas Baligh”, <https://ikhbar.com>, diakses 26 mei 2023.

¹⁴ Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, 1 (Qahirah:daar al-Hadist , 2010), no. 2208. hlm 369.

Sulaiman dari Ibrahim dari 'Alqamah bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertemu Utsman di Arafah, lalu ia menyendiri bersamanya dan berbincang-bincang. Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud: "Apakah kamu memiliki kemauan kepada seorang gadis yang akan aku nikahkan kamu dengannya?" Maka Abdullah memanggil Alqamah, lalu menceritakan kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa diantara kalian mampu (menikah), hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan, barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya."

Dalam hadits diatas ditegaskan bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan adalah memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut, tentunya kemampuan tersebut meliputi kemampuan secara jasmani dan rohani, dan kesanggupan seseorang untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarganya baik secara materi maupun non materi, karena perkawinan menimbulkan hak, kewajiban dan juga timbal balik antara suami istri, dari penyelesaian masalah. Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan persiapan pernikahan hanya dapat diwujudkan pada orang yang telah matang dalam akal, jiwa dan perilaku serta tanggung jawab.

Beranjak dari peristiwa tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Kesiapan Membangun Rumah Tangga di Kalangan Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren di Banyumas)”**. Peneliti memilih 3 lokasi pondok pesantren yang ada di Banyumas yang di jadikan sebagai sumber penelitian, yang terdiri dari (1) Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji, (2) Pondok Pesantren Anwarul Huda, (3) Pondok Pesantren Darussalam. Peneliti memilih pesantren tersebut karena peneliti mendapati adanya

sistem perjodohan di kalangan santri dan sistem pembelajaran yang mengkaji tentang ilmu-ilmu berkeluarga.

B. Definisi Operasional

1. Kesiapan

Kesiapan berasal dari kata “siap” sudah bersedia untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Kesiapan adalah keadaan umum di mana seseorang atau individu menanggapi dan terlibat dalam kegiatan, sikap yang melibatkan kesiapan mental, dan sikap yang dimiliki dan dipersiapkan selama kegiatan tertentu.

2. Membangun Rumah Tangga

Membangun rumah tangga mempunyai arti yang sama dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah cara untuk mewujudkan atau membangun keluarga yang sakinah atau harmonis.

3. Santri Pondok Pesantren

Santri adalah ¹⁶seseorang yang menetap di pondok pesantren yang sedang mempelajari ilmu agama untuk mengembangkan potensinya memperoleh ilmu agama.

Menurut KBBI, pondok pesantren disebut asrama, atau pondok, tempat santri mengaji.¹⁷ Asal usul kata Pondok Pesantren pada aslinya merujuk untuk orang-orang yang belajar agama di lembaga pendidikan Islam tradisional di pulau Jawa dan Madura. Dalam bahasa modern, Santri memiliki arti umum dan khusus. Santri dalam pengertian umum adalah santri atau seorang pelajar

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 2016, Diakses Pada 23 Oktober 2022.

¹⁶ Shulhan Alfinnas, “Membangun Academic Self-Concept Mahasantri Pesantren Nawesea”, *Education and Human Development Journal*, , Vol. 3, September 2018, hlm. 2.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus, Kamus Bahasa Indonesia, 878.

di sekolah agama, sementara pengertian santri yang lebih umum dan luas, Santri adalah orang-orang di masyarakat Jawa yang mengamalkan Islam dengan sepenuh hati, melaksanakan shalat, dan menghadiri masjid pada hari Jum'at.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Kesiapan dalam Membangun Rumah Tangga Menurut Santri Pondok Pesantren di Banyumas?
2. Bagaimana Upaya Santri Pondok Pesantren di Banyumas Membangun Kesiapan Diri dalam Menciptakan Keluarga yang Sakinah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bagaimana kesiapan dalam membangun rumah tangga menurut santri pondok pesantren di Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya santri pondok pesantren di Banyumas dalam membangun keluarga yang sakinah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan dalam hal upaya membangun keluarga yang sakinah.

b. Secara Praktis

Bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang melibatkan serangkaian penjelasan tentang berbagai aspek ilmu yang dapat dijadikan pedoman dan sumber informasi dalam melakukan penelitian. Kajian literatur digunakan sebagai alat pembanding dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang terdapat pada penelitian sebelumnya sebagai bentuk review dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu antara lain:

Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang ditulis oleh A Muri Yusuf, Nurainun yang berjudul “*Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin*” Tahun 2022.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini terdiri dari 35 pasang pengantin (70 pengantin individu) yang dipilih secara purposive random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah “skala kesiapan menikah” dengan tingkat kepercayaan 0,535. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan pernikahan calon pengantin lemah dan perlu ditingkatkan untuk mendorong persiapan calon pengantin dan menekan angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan menikah calon pengantin dan tujuan penyuluhan pranikah adalah untuk meningkatkan tingkat kesiapan menikah calon pengantin. Kajian ini juga

¹⁸ Nurainun, A Muri Yusuf, “Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 210-215.

menitikberatkan pada persiapan pernikahan atau membangun keluarga yang harmonis di kalangan mahasiswa dan upaya mewujudkan keluarga bahagia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teknik random sampling dengan tujuan sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan. Pengumpulan data dideskripsikan dalam bentuk hasil tertulis yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen.

Skripsi dari Martha Puspita Wulandari yang berjudul "*Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal*" Tahun 2021.¹⁹ Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian berbasis angka. Pengolahan data yang diterapkan adalah statistik deskriptif. Temuan penelitian menegaskan bahwa kesiapan menikah memiliki signifikansi yang besar bagi individu yang akan menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat kesiapan menikah pada fase awal dewasa. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini, penulis meneliti lebih dalam mengenai kesiapan pernikahan di kalangan santri, perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa uraian tertulis yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen.

Skripsi yang ditulis Puspa Yuniar Rahmah yang berjudul "*Kesiapan Membangun Rumah Tangga*" (*Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang*) Tahun 2018.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis studi empiris. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

¹⁹ Martha Puspita, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal", *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UMM, 2021), hlm. 2-7.

²⁰ Yuniar Rahmah, "Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 1-11.

tertulis. Teknik pengumpulan informasi meliputi wawancara, observasi, dan catatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tingkat pendidikan, kesiapan mental, kesiapan finansial dan kesiapan fisik berpengaruh terhadap konsep kesiapan menikah bagi yang bersedia menikah. pemuda penggemar budaya Korea di kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa siap remaja K-Pop untuk menikah, karena mereka jarang membahas topik pernikahan, lebih sering bertemu, dan membicarakan hobi dan pemujaan idola mereka. milik mereka. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah bertujuan untuk mengetahui kesiapan menikah dan upaya membangun keluarga yang sakinah dikalangan santri. Perbedaannya dalam penelitian ini fokus pembasan yang sedikit berbeda, penulis berfokus pada pendapat para santri tentang kesiapannya untuk menikah, sedangkan yang ditulis dalam skripsi ini berfokus pada kelompok remaja yang mempunyai hobi K-Popers, dan juga perbedaan dalam lokasi penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di sini merupakan gambaran umum dari cakupan pembahasan dalam skripsi. Gambaran umum dari pembahasan skripsi ini dibuat agar pembaca bisa memahami isi penelitian ini dengan mudah. Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana masing-masing sub-bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai keterkaitan dalam sistematika yang penulis buat sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah sebagai gambaran awal pembahasan tentang penelitian yang diangkat

oleh peneliti. Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bagian awal dalam menguraikan pembahasan yang diteliti, dalam bab ini akan membahas kesiapan menikah menurut beberapa sumber dan pakar hukum keluarga, hukum-hukum perkawinan, usia perkawinan, selain itu penulis juga akan memaparkan mengenai teori tentang keluarga sakinah, dan dasar hukum membangun keluarga sakinah. Adapun manfaat dari bab ini adalah untuk membantu dan mempermudah peneliti dalam menganalisa permasalahan yang sedang diteliti.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi metode penelitian. Metode penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran secara teknis bagaimana cara langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, bab ini berisikan data pemaparan dan pembahasan tentang observasi di lapangan dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber. Pembahasan dalam penulisan ini menganalisis rumusan masalah yang tertera dalam bab 1.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran-saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PERNIKAHAN DAN KONSEP KESIAPAN DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Menurut Abu Zahra pernikahan merupakan suatu akad yang mengakibatkan halalnya pergaulan atau percampuran antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.²¹

Pengertian perkawinan juga telah di jelaskan dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang perkawinan yakni, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²³

²¹ Agus Kurniawan, “Kematangan Fisik Dan Mental Dalam Perkawinan:”, *Nizam: Jurnal Studi Keislaman* , Vol. 4, no. 01, 2017, hlm. 114.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

²³ Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2.

Secara etimologi pernikahan berasal dari kata *az-zawâju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan digunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata *an-nikâh* (nikah) bangsa Arab biasa mengatakan, “*Tazawwaja fii banî fulân*” yang artinya Menikahi wanita dari suku fulan. Jadi, kata *az-zawâju* berarti *an-nikâh* dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).²⁴

Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata nikah secara etimologi berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah.²⁵

Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi adalah seperti penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada makhluk Allah SWT baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²⁶

2. Hukum Pernikahan

Ulama syafi'iyah menyatakan bahwa hukum perkawinan secara rinci dapat dilihat dari keadaan orang-orang tersebut, sebagai berikut:²⁷

²⁴ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 15-16.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 38-39.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah III* (Jakarta : Republika 2017), hlm. 196.

²⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 45.

1. Sunnah

Yaitu bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin dan telah memenuhi syarat untuk kawin sekaligus sudah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Makruh

Bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin dan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada, walaupun ia sudah mempunyai bekal untuk perkawinan namun secara fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap dan mempunyai kekurangan yang lain.

3. Wajib

Pernikahan bisa menjadi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan perlengkapan dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina seandainya tidak secepatnya kawin.

Jika seorang khawatir akan terjerumus, namun belum mampu untuk menafkahi secara lahir batih untuk isterinya kelak, maka orang tersebut hendaklah menahan dirinya untuk tidak menikah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nuur (24): 33:

وَلَيْسَتَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَىٰكُمْ، وَلَا تَكْرَهُوا فَتِيئَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.²⁸

Kemampuan untuk menikah sejatinya adalah kesanggupan untuk memberi nafkah secara lahir batin, bukan semata kemampuan untuk berhubungan badan saja. Karena itu bagi yang belum mampu untuk menikah maka diperintahkan untuk berpuasa karna puasa dapat mengendalikan hawa nafsu.

4. Mubah

Pernikahan dapat dikategorikan menjadi mubah bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, namun apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan keluarga. Pernikahan ini hanya didasari kesenangan semata bukan atas dasar menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

5. Haram

²⁸ Tim penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 303.

Pernikahan bisa menjadi haram ketika seseorang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberikan nafkah secara lahir maupun batin terhadap keluarganya, nafkah lahir yang dimaksud adalah membayar mahar dan segala konsekuensi yang ada dalam rumah tangga seperti sandang, papan, dan pangan. Sedangkan nafkah batin seperti kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan sang istri. Termasuk juga diharamkan bagi seseorang yang mempunyai maksud menikah hanya untuk menyakiti atau menelantarkan sang istri.²⁹

Terlepas dari hukum yang bermacam-macam diatas, point penting yang perlu di garis bawahi bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi para pemuda yang sudah mempunyai biaya hidup untuk melangsungkan pernikahan, sementara di sisi yang lain nabi juga melarang umatnya untuk tidak membujang selamanya, dan bagi pemuda yang masih belum memiliki kesiapan secara ekonomi maupun melakukan pernikahan, nabi menganjurkannya untuk melakukan puasa.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan para ulama berbeda pendapat namun, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dan syarat menjadikan tolak ukur keabsahannya suatu perkawinan.

²⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 15-16.

a. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menuntukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :³⁰

- 1) Adanya calon suami.
- 2) Adanya isteri yang akan melakukan perkawinan.
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 4) Adanya dua orang saksi.
- 5) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul.

b. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua³¹ :

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri.
- 2) Akadnya dihadiri para saksi.

B. Kesiapan dalam Membangun Rumah Tangga

Kesiapan menikah adalah kondisi individu di mana ia matang dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan

³⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-68.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 49.

berkeluarga. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini yang berada pada usia 19 tahun adalah individu yang telah menamatkan pendidikan SMA/ SMK atau seorang individu melanjutkan pendidikan menjadi seorang mahasiswa.

Kesiapan menikah merupakan persepsi kemampuan individu untuk menjalankan peran dalam kehidupan pernikahan, dan melihatnya sebagai aspek dari pemilihan pasangan dan proses perkembangan hubungan (Holman dan Li, 1997). Perubahan zaman membuat kesiapan menikah dalam hal ini menurut pandangan para ahli belum tentu sesuai dengan kesiapan menikah yang dibutuhkan calon pasangan pada saat sekarang ini. Kesiapan menikah merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi resiko terjadinya perceraian serta, dapat mencapai kepuasan dan kesejahteraan pernikahan.³²

1. Kesiapan Menikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan KHI Bab II

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

³² Martha Puspita Wulandari, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UMM 2020), hlm. 4.

Dalam hal ini,³³ batas minimum usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Keterbatasan usia tersebut dianggap matang secara fisik dan mental menikah untuk mencapai tujuan pernikahan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Peningkatan batas usia bagi perempuan di atas 16 (enam belas) tahun diharapkan menurunkan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, pemenuhan hak anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi perkembangan anak, termasuk dukungan dan pemberian orang tua akses anak pada pendidikan setinggi mungkin akan terpenuhi sehingga lebih optimal. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kesiapan dalam undang-undang bertujuan untuk lebih mengedepankan tentang kesiapan umur dan kesehatan anak, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko penyakit ataupun permasalahan sosial yang disebabkan oleh pernikahan dini.

2. Kesiapan Menikah Dalam Islam

Al-Qur'an menerangkan bahwa Allah menciptakan makhluk di bumi ini saling berpasang-pasangan, seperti halnya manusia sebagai

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

mahluk mulia ciptaan Allah. Berpasangan merupakan suatu fitrah seluruh mahluk yang ada di bumi untuk untuk melestarikan keturunan dan memperankan diri sebagai khalifah.

Usia yang ideal untuk menikah menurut Islam adalah yang telah siap dan matang baik secara jasmani maupun rohani, namun kedewasaan dan kedewasaan tidak dapat diukur dengan umur karena usia kedewasaan tentunya sangat relatif dan bergantung pada banyak faktor. dengan lingkungan keluarga, masyarakat serta faktor budaya-budaya, serta faktor pangan dan geografis tempat ia berada.³⁴

Dalam Al-Qur'an juga menekankan adanya kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan kematangan bagi yang ingin membangun bahtera rumah tangga, walaupun para wali nikah diminta untuk tidak menjadikan ekonomi sebagai alasan penolakan pernikahan. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁵

³⁴ Agus Kurniawan, "Kematangan Fisik Dan Mental Dalam Perkawinan:.", *Nizam: Jurnal Studi Keislaman* , Vol. 4, no. 01, 2017, hlm 123.

³⁵ Tim penerjemah al-Qur'an Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 303.

Adapun bagi mereka yang belum memiliki kemampuan dari segi ekonomi maka dianjurkan baginya untuk menahan diri dan tetap menjaga kesuciannya, seperti halnya Firman Allah dalam Q.S. An-Nur (24): 33:

وَلَيْسَتَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hendaklah mereka yang belum mampu (kawin) menahan diri, hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan...³⁶

Dalam hadis nabi juga dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda : ”dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya” (Muttafaq ‘alaih)³⁷

Sedangkan dalam sebuah hadis berbunyi:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عَثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ عَثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أَوْجَحَهَا فِدْعَا عَبْدِ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ³⁸.

“Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Khalid dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari 'Alqamah bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertemu Utsman di Arafah, lalu ia menyendiri bersamanya dan berbincang-bincang. Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud: "Apakah kamu memiliki kemauan kepada seorang gadis yang akan aku nikahkan kamu dengannya?" Maka Abdullah memanggil Alqamah, lalu menceritakan kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa diantara kalian mampu (menikah), hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara

³⁶ Tim penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 303.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah *Bulughul Maram* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009), hlm 477.

³⁸ Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, 1, no. 2208. hlm 369.

kemaluan. Dan, barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”

Dari hadis di atas Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (ba'ah) atau siap agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu atau siap untuk ba'ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah).

Adapun maksud kata ba'ah dalam hadits di atas, para ulama dikelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut :

أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطع الوجاء³⁹

“Kata al-ba'ah secara etimologi bermakna jimak, sehingga hadits di atas secara lengkap mengandung makna, ‘Barang siapa yang sudah mampu ‘menikah’ (jimak) dilihat dari kemampuannya menunaikan biaya-biaya nikah, maka menikahlah. Dan, bagi yang belum mampu karena ketidakmampuannya atas biaya-biaya nikah, maka sebaiknya berpuasa, agar dapat mengekang hasrat-hasrat rendahnya dan meretas laku ejakulasi dan orgasme dengan cara yang tak baik, sebagaimana tali kekang mengendalikan keliaran.”

Adapun kaul kedua, langsung memaknai al-ba'ah dengan biaya-biaya nikah (mu'an an-nikah). Sehingga, hanya bagi mereka yang mampu memenuhi biaya-biaya nikahlah yang berhak mengambil solusi yang ditawarkan hadits tersebut. Berikut penjelasannya:

³⁹ Ahmad, “Menikah Bukan Semata soal Penyaluran Hasrat Seksual”, <https://islam.nu.or.id>, diakses 12 November 2023.

أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع
منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهرته⁴⁰

“Makna kata *al-ba‘ah* di sini adalah biaya-biaya nikah. Ia dinamai dengan konsekuensi logis dari nikah itu sendiri (artinya, bila siap menikah, berarti siap dengan biaya-biayanya), sehingga, makna tersirat hadits tersebut adalah ‘Barang siapa yang mampu memenuhi biaya-biaya nikah, maka menikahlah. Dan, bagi yang tak mampu, maka berpuasalah untuk mengekang hasrat-hasrat rendahnya’.

Singkatnya, dua kaul di atas, walaupun dengan pendekatan yang berbeda, keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama. Yaitu, bahwa mereka yang boleh mengambil solusi untuk menikah ini adalah mereka yang sudah memiliki kesiapan dan sanggup dengan biaya-biayanya. Perlu ditegaskan, biaya nikah (*mu‘natun nikah*) yang dimaksud bukan semata biaya saat prosesi akad nikah ataupun resepsinya saja. Tetapi biaya untuk menafkahi keluarga (istri dan anak-anaknya) sepanjang ia masih disebut suami secara agama. Seperti memenuhi makanan pokok, lauk pauk, pakaian, serta tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kondisi ekonomi sang suami.⁴¹

Makna “mampu menafkahi” ini sejalan atau memperkuat makna *al-ba‘ah* sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa hukum dari kesiapan menikah dalam islam adalah sunnah sebagaimana Rasul Saw memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan

⁴⁰ Ahmad, “Menikah Bukan Semata soal Penyaluran Hasrat Seksual”, <https://islam.nu.or.id>, diakses 12 November 2023.

⁴¹ Ibnu Hajar Al-‘Atsqallani, Terjemah *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2018), juz 9, hlm. 125.

ataupun kesiapan untuk menikah dan memikul beban pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah.

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kesiapan itu adalah jika siap secara materi. Artinya ia sudah memiliki materi untuk membiayai pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Orang yang memiliki anggapan demikian, hanya akan menikah kalau merasa sudah cukup secara materi. Anggapan mengenai kecukupan materi seperti itu memang baik, yang kurang tepat adalah penempatannya. Yaitu bahwa jika belum memiliki pekerjaan yang mapan, belum punya ini dan itu, lalu tidak menikah, ini adalah penempatan yang kurang tepat. Memang akan sangat baik jika seseorang ketika menikah memiliki persiapan materi yang cukup, sudah punya pekerjaan atau sumber penghasilan yang mapan. Namun tidak seharusnya seperti itu.

Dalil-dalil yang ada juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan untuk menikah bukanlah demikian. Bukan berarti seseorang itu harus memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar, atau walaupun ada, jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak ada atau sangat sedikitnya harta yang dijadikan mahar oleh para sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat memang tidak memiliki harta (yang berlebih). Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan

menikah dan dibolehkan menikah. Dengan demikian, kesiapan yang dimaksud bukan berarti harus kesiapan materi atau harta yang cukup. Kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan ruhiyah untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya.

Kita hanya akan dapat mengenali dan mengetahui yang zahir saja. Sementara kesiapan mental lebih bersifat batin yang ada di dalam hati. Jika kita melihat secara zahir telah siap yakni dari penampakan kesiapan yang bersifat lahiriah, seperti kesiapan materi dan nafkah serta kesiapan lahiriah lainnya, maka dari sini kita bisa katakan bahwa seseorang itu telah siap menikah. Selanjutnya, kita perlu mengenali kesiapan mental dan ruhiyahnya. Hal itu bisa kita analisa dari penampakan lahiriahnya. Misalnya dari segi kedewasaan dan kematangan berpikirnya.

Ketika ingin menikah yang muncul bukan hanya sekedar “ingin” tapi keinginan kuat (*al azmu*) untuk menikah. Karena *al-azm* menurut al Jurjani dalam kitabnya *at-Ta’rifat* mengartikan sebagai keinginan yang kuat tanpa ada keraguan, Jadi seseorang harus sudah memiliki azam untuk menikah, barulah ia melakukan proses khitbah.⁴²

Tujuan utama menikah salah satunya yaitu membentuk keluarga sakinah kata sakinah berasal dari surat Ar-Rum ayat 21 yaitu "لننسىكنا" yang

⁴² Aly Bin Muhammad As Syarif Al Jurjani, *At-Ta’rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan), hlm. 985.

berasal dari “سكن” yang memiliki arti diam, tenang dan “سكنة” merupakan *isim fa'il* yang berguna untuk menunjukkan kata sifat, yang berarti memiliki sifat tenang dan tentram.⁴³ Sebuah rumah bisa kita namai *sakana* karna disanalah tempat memperoleh suatu ketenangan setelah sebelumnya seseorang sibuk akan dunia luar, sehingga pernikahan menciptakan ketenangan secara batin disamping ketenangan lahir.

Agama islam sudah memberikan petunjuk secara lengkap sebagai pedoman hidup kepada manusia, termasuk di dalamnya terdapat pedoman hidup berkeluarga. Tujuannya tak lain adalah agar manusia diharapkan memperhatikan pedoman tersebut agar manusia bisa membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagai mana Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁴

Keluarga sakinah dapat digambarkan sebagai keluarga yang penuh dengan ketaatan, kecintaan dan rahmat Allah, tentunya tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mendambakan keluarganya hidup bahagia, namun tidak sedikit juga pasangan yang menjumpai kegagalan dalam

⁴³ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2005), hlm 52.

⁴⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 406.

berumah tangga karna ditimpa oleh cobaan yang terus berkembang, untuk itu setiap pasangan setidaknya sebelum melangsungkan pernikahan keduanya sudah memiliki landasan yang kuat dalam hal pemahaman terhadap ajaran agama islam.⁴⁵

Adapun pendapat para ahli yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- c. Mentaati ajaran agama,
- d. Saling mencintai dan menyayangi,
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- h. Membagi peran secara berkeadilan,
- i. Kompak mendidik anak-anak,
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Kesiapan Menikah Dalam Psikologi

Kesiapan dalam psikologi berarti: 1) keadaan kesiapan untuk bertindak atau menanggapi suatu stimulus atau 2) tingkat kesiapan untuk melakukan tugas atau mata pelajaran tertentu yang diperlukan untuk pembelajaran yang bermakna.

⁴⁵ Abdul kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif*, Vol. 2. No. 2, Desember 2017, hlm 27.

⁴⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12-13.

Secara psikologis, 18-24 tahun merupakan usia terbaik untuk menikah.⁴⁷ Usia hanyalah salah satu faktor, sehingga yang paling penting adalah kesiapannya. Menikah pada usia 20 tahun penuh kesiapan jauh lebih baik dibandingkan menikah di usia 35 tahunan tanpa memiliki kesiapan yang cukup, tentunya sama halnya dengan menikah di umur-umur 25 tahun bila tanpa kesiapan maka hanya akan membuat banyak masalah.

Sebelum memasuki dunia pernikahan diperlukan suatu kesiapan pada pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dengan hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap untuk mengasuh anak.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang secara signifikan berhubungan dengan kesiapan menikah, yaitu usia saat menikah, tingkat kedewasaan pasangan, waktu pernikahan, motivasi untuk menikah, kesiapan untuk seksual exclusiveness, dan tingkat pendidikan serta aspirasi pekerjaan dan derajat pemenuhannya.⁴⁹

⁴⁷ Tim editor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Menikah Sepenuh Kesiapan* (Jakarta: 2019), hlm. 08.

⁴⁸ Euis Sunarti, dkk, "Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Prasekolah", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012, hlm. 111.

⁴⁹ Dian Wisnuwardhani, Sri F.M., *Hubungan Interpersonal* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 92.

Menurut Holman dan Lee kesiapan untuk menikah disebut juga sebagai kesiapan pernikahan yang berarti kemampuan yang dirasakan individu untuk mengambil peran dalam pernikahan dan melihatnya sebagai aspek pernikahan atau proses perkembangan hubungan. Dimensi kesiapan menikah yang ditemukan dalam California Marriage Readiness Evaluation (CMRE) dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori kepribadian yang terdiri dari struktur karakter, kematangan emosi, dan kesiapan menikah kategori pendahuluan yang terdiri dari pengalaman keluarga, keuangan dan rencana masa depan, dan karakteristik interpersonal yang mencakup motivasi dan kecocokan perkawinan. Selanjutnya, kesiapan untuk menikah dapat menjadi prediktor kepuasan pernikahan dan stabilitas pernikahan.⁵⁰

Oleh karena itu kesiapan psikologis merupakan salah satu faktor terpenting dalam pernikahan karena memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga stabilitas hubungan dalam rumah tangga yang sejahtera.⁵¹

4. Kesiapan Menikah dalam Dunia Kesehatan

Pernikahan merupakan ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan, usia yang dianjurkan untuk menikah menurut undang-undang ialah minimal 19 tahun, hal ini tentu merujuk pada kesiapan secara fisik dan psikis kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

⁵⁰ Holman Tb, "Premarital Factors Influencing Perceivedreadiness For Marriage", *Journal of Family Issues*, Vol.18 edisi II, 1997, hlm. 124.

⁵¹ K.V. Shermila dan K.Manikanda, "Development and standardization of Marriage Readiness Scale", *Jurnal of Behavioral and Social Sciences*, Vol. 6, 2018, hlm. 818.

Menurut dunia kesehatan salah satunya yang terdapat dalam program Keluarga Berencana (KB) menjelaskan bahwa, usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan adalah umur 20-25 tahun sedangkan bagi laki-laki dari umur 25-30 tahun.⁵²

Kondisi fisik suatu pasangan yang hendak berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat secara jasmani dan rohani, baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi..

Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga amat mirip dengan definisi sebelum ini, hanya saja WHO menggunakan kata mental dan sosial yang utuh. Definisi diatas dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat *Maqāṣid asy-Syarīah*, yaitu penjagaan terhadap keturunan *hifdz an-nasl*.

Sesuai dengan fungsinya bagian reproduksi laki-laki dan perempuan merupakan bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Terutama dalam memperkuat ikatan kasih sayang dan melanjutkan

⁵² Maslikhah, "Manfaat KB dan Kesehatan Reproduksi Bagi Keluarga", <https://wates.kulonprogokab.go.id>, diakses 15 Oktober 2022.

keturunan. Untuk itu pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki maupun perempuan harus menjadi perhatian serius yang meliputi:⁵³

a. Bagian Laki-laki

- a) Sunat atau khitan,
- b) Jangan memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, dan selalu memakai celana dalam yang bersih serta menggantinya minimal setiap hari,
- c) Mengatur asupan makanan yang bergizi,
- d) Tidak merokok, minum yang beralkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas,
- e) Apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera konsultasi ke dokter.

b. Bagian Perempuan

- a) Tidak menggunakan pembilas vagina terutama dengan sembarang pembilas, kecuali ada infeksi tertentu dan harus dalam pengawasan dokter ahli,
- b) Secara rutin memeriksa apakah ada benjolan pada payudara, setiap setelah menstruasi,
- c) Tidak memasukan benda asing ke dalam vagina,
- d) Gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, serta menggantinya minimal dua kali setiap hari, serta tidak menggunakan celana yang ketat,

⁵³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 75-76.

- e) Jauhi merokok, meminum minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya,
- f) Mengatur asupanmakanan yang bergizi dan halal,
- g) Jauhi pergaulan bebas atau seks bebas,
- h) Setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan IVA di fasilitas pelayanan kesehatan

Oleh karna itu dalam rangka mempersiapkan kesehatan sebelum menikah, para calon pengantin hendaknya menjalani beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, pernapasan dan tekanan darah, pemeriksaan status gizi seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, gejala. dari anemia "Pemeriksaan darah normal, termasuk Hb, golongan darah dan rhesus. Urinalisis rutin Tes lain untuk indikasi seperti gula darah, penyakit menular seksual (PMS), HIV, malaria, talasemia, hepatitis B, campak (toksoplasmosis, campak, cytomegalovirus, herpes).⁵⁴

⁵⁴ Rachamd P. Armanto, *Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi* (Surabaya : Anggota IKAPI & APPTI, 2020), hlm. 08.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu alat untuk mencari tahu bagaimana langkah-langkah yang tepat, logis dan sistematis dalam mencari tahu mengenai data-data suatu masalah tertentu yang nantinya dianalisis, diolah dan kemudian diambil suatu kesimpulan. Oleh karena itu butuh suatu keahlian atau penguasaan praktek lebih yang ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya dalam penelitian.⁵⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu metode penelitian secara mendalam karena peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat, peneliti juga diharuskan memiliki pengetahuan tentang suatu kondisi, situasi dan pergolakan kehidupan partisipan dan masyarakat yang diteliti.⁵⁶ Penelitian kualitatif yang bersifat lapangan merupakan pendekatan yang berusaha memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara nyata, mengkaji secara mendalam mengenai kesiapan santri dalam membangun rumah tangga yang berlokasi di Pondok Pesantren Banyumas. Peneliti akan mengungkapkan kesiapan seorang santri dengan menggambarkan secara

⁵⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

⁵⁶ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 14.

rinci dengan menggunakan bahasa tanpa menggunakan nomor, angka atau yang lainnya karna penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum. Kaitannya dengan pendekatan sosiologis, di sini peneliti akan menggunakan teori struktural fungsional dalam melakukan penelitian.

Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi yang mengalami pertumbuhan. Jadi, semakin besar pertumbuhan terjadi maka akan semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi sendiri. Bagian yang satu dengan bagian yang lain memiliki fungsi yang berbeda. Karena perbedaan pada bagian-bagian tadi maka perubahan fungsi pada bagian tertentu bisa juga mempengaruhi fungsi kelompok lain. Meskipun demikian masing-masing kelompok dapat dipelajari sendiri-sendiri.⁵⁷ Maka yang menjadi kajian dalam penelitian saya yang menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori fungsional adalah dengan melihat atau meneliti fenomena masyarakat dari sisi fungsinya.

⁵⁷ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi* Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2017, hlm. 6-7.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji yang beralamat di Jl. Satria, RT 04/RW 02 Dusun II, Beji, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Bulan Januari 2022 dan selesai pada Bulan Oktober 2023.
2. Pondok Pesantren Anwarul Huda yang beralamat di Jl. Raya Kalikesur Desa Kalikesur, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan dan selesai pada bulan Desember 2023.
3. Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Jl. Sunan Bonang No.37, RT03/06, Dusun 1, Dukuhwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan dan selesai pada bulan Desember 2023.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama seperti data-data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti yang di dapatkan secara langsung. Sumber data ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi atau hasil wawancara secara langsung dengan para narasumber.⁵⁸ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung

⁵⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9-10.

dari para santri Pondok Pesantren di Banyumas, yang masing-masing pesantren terdiri dari 5 narasumber yang akan disebutkan pada metode wawancara.

Peneliti menggunakan teknik sampling untuk memilih sumber data yang diambil dari para santri, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dari para narasumber dengan memilih orang yang benar-benar memenuhi kriteria dan mengetahui topik. Purposive sampling merupakan suatu teknik dalam menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh data yang lebih representatif.⁵⁹

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data ini dapat berupa data-data pelengkap yang diperoleh dari sumber kedua yang meliputi buku-buku, jurnal dan artikel yang mendukung penulis untuk melakukan penelitian.⁶⁰

⁵⁹ Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposivesampling>, pada tanggal 11 September 2023.

⁶⁰ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶¹ Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan. Dari prosesnya proses observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, jika dari dilihat dari segi instrumentasi yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.⁶² Metode observasi dilakukan untuk pengamatan dan pendekatan dengan sistematisa fenomena-fenomena yang sedang di selidiki. Observasi dilakukan secara langsung di Pondok Pesantren Banyumas, observasi ini

⁶¹ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

dilakukan melalui pengamatan dari aktivitas, tingkah laku dan keseharian para santri. Peneliti melakukan observasi sejak dari bulan Februari 2023.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara bertanya kepada responden, dan juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶³

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara secara bebas dan mendalam yang mana para narasumber akan di tanya jawab secara langsung maupun bisa melalui via telephon. Wawancara dengan para santri dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang kesiapan dalam membangun rumah tangga dan pandangan tentang upaya membangun keluarga yang sakinah.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Identitas	Umur
1.	Nur Fatah	Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji	19 Tahun

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 194.

2.	Hani	Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji	20 Tahun
3.	Ahlan	Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji	24 Tahun
4.	Rofi	Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji	27 Tahun
5.	Zaenab	Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji	29 Tahun
6.	Jiman	Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji	30 Tahun
7.	Jihad habibie	Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda	22 Tahun
8.	Ngabdi sukron	Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda	31 Tahun
9.	Faizal nur rachman	Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda	23 Tahun
10.	Tahmid	Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda	27 Tahun
11.	M.Riszky Setiawan	Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda	21 Tahun
12.	Rizqi	Santri Pondok Pesantren Darussalam	22 Tahun
13.	Munibullah	Santri Pondok Pesantren	24 Tahun

		Darussalam	
14.	Ilham	Santri Pondok Pesantren Darussalam	22 Tahun
15.	Akhmad Ismail Marzuki	Santri Pondok Pesantren Darussalam	25 Tahun
16.	Salimadin	Santri Pondok Pesantren Darussalam	29 Tahun

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah bukti nyata bahwa data dari hasil observasi dan wawancara benar adanya.⁶⁴ Dokumentasi bisa berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, dokumentasi juga diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk benda, buku, tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian ini seperti foto ketika sedang penelitian yakni saat wawancara dengan narasumber, dan juga catatan hasil wawancara yang di dapat dari para narasumber.

⁶⁴ Etta Mamang dan Sopiha, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 302.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam sebuah kategori serta menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta terakhir membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Dalam metode ini, fakta-fakta yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara jelas dan dapat dipahami sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan.⁶⁶

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 244.

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 70.

BAB IV

KESIAPAN SANTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren

1. Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji

Nama Al Ikhsan adalah nama yang diambil dari orang yang mewakafkan tanahnya untuk lokasi pondok pesantren, yaitu dari nama H. Muhammad Ikhsan. Pondok Pesantren ini terletak di Desa Beji 1 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.⁶⁷

a. Profil Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji⁶⁸

1) Sejarah

Pondok pesantren ini pada awalnya adalah sebuah masjid yang kemudian dikembangkan menjadi pondok pesantren. Masjid tersebut berdiri pada tahun 1935. Imam masjid pertama pada waktu itu adalah bapak Munasib. Setelah beliau meninggal, masjid itu dipercayakan kepada kyai Na'im sebagai Imamnya. Setelah beliau meninggalkan desa beji, Imam masjid diserahkan kepada kyai Abdullah Husni. Pondok pesantren Al Ikhsan didirikan pada tanggal 1 Januari 1986 M, di bawah naungan badan hukum Yayasan Al-Ikhsan dengan akte notaries No.33/27/3/86 yang di

⁶⁷Di akses dari <https://text-id.123dok.com/document/lzgg3w12z-sejarah-singkat-pondok-pesantren-al-ikhsan-visi-dan-misi-pondok-pesantren-al-ikhsan-a-visi-pesantren.html> , Pada tanggal 30 Oktober Pukul 13.00.

⁶⁸ Di akses dari <https://ponpesal-ikhsanbeji.blogspot.com/2020/04/profil-pondok-pesantren-al-ikhsan-beji.html>, pada tanggal 30 Oktober Pukul 13.05

ketuai oleh K.H. Abu Chamid sekaligus sebagai pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji/I Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Sepeninggal kyai Abdullah Husni, masjid tersebut diserahkan kepada menantunya, yaitu H. Abu Chamid putra dari bapak Sami'un bin Maksum. Beliau berasal dari desa Karangsalam. K.H. Abu Chamid menjadi Imam masjid tersebut semenjak tahun 1956 sampai sekarang. Beliau melanjutkan langkah-langkah dakwah yang ditempuh oleh H. Abdullah Husni, yaitu melangsungkan pengajian rutin yang diadakan setiap malam rabu.

Namun kemudian dipindah pada hari Ahad pagi. Orang-orang yang mengikuti pengajian tersebut semakin lama semakin bertambah, baik dari daerah sekitar maupun dari daerah lain. Maka kemudian timbul gagasan untuk mendirikan pondok untuk santri yang ingin menetap. Maka pada tanggal 1 januari 1986 merupakan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren yang kemudian satu tahun berikutnya diresmikan oleh bapak bupati Banyumas sebagai Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji.

2) Letak Geografis

Pondok Pesantren Al-Ikhsan berlokasi di desa Beji, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Banyumas. Berjarak sekitar 5 km kearah utara dari kota Purwokerto. Area Pondok berada pada ketinggian kurang lebih 175 m di atas permukaan air laut. jarak

lokasi Pesantren dengan jalan umum sekitar 300 m dan dihubungkan dengan jalan yang di perkeras dengan aspal.

3) Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren

a. Visi

Membentuk manusia muslim yang berilmu, berbudi luhur, serta mandiri

b. Misi

- 1) Mewujudkan dan membentuk manusia yang beriman, cerdas, bertaqwa, terampil, disiplin, professional, serta mempunyai dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi terhadap agama, bangsa dan negara dengan menerapkan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.
- 2) Mempersiapkan peserta didik sebagai anak bangsa yang handal dibidang keahliannya dengan kritis, kreatif, mandiri, menuju Al-Ikhsan Go Internasional.
- 3) Melaksanakan pembelajaran dan Bimbingan secara efektif dan efisien sehingga santri dapat mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki secara optimal dalam meraih masa depan.

4) Tujuan Pondok Pesantren Al Ikhsan

1) Secara Makro

Secara makro dapat mencetak insan yang islami yang mampu mengantisipasi keadaan zaman yang selalu berkembang dan berubah dalam era globalisasi mendatang.

2) Secara Mikro

Secara mikro agar dapat mencetak kader-kader muslim sebagai penerus perjuangan para wali maupun para ulama pendahulu, agar eksistensi Islam tetap berkembang.

2. Pondok Pesantren Anwarul Huda

Pondok Pesantren Anwarul Huda terletak di Jl Raya Kalikesur, Desa Kalikesur, Kecamatan Kedungbanteng. Pondok pesantren Anwarul Huda merupakan lembaga pendidikan yang dirintis oleh Kyai Roghibul Imdo'I pada tahun 2012. Awal mula didirikan masih bernama Majelis Ta'lim Anwarul Huda lalu pada tahun 2014 diresmikan menjadi Pondok Pesantren Anwarul Huda. Perlahan-lahan jamaah mulai mengalami peningkatan dan ada beberapa remaja yang ingin menimba ilmu ke beliau, mulai dari remaja sekitar yang mulai ngaji lalu kembali. Lalu mulai ada santri yang bermukim di pondok pesantren Anwarul Huda. Dengan demikian berdirilah Pondok Peantren kecil dengan santri kurang lebih 10. Meskipun sedikit, tetapi pesantren ini tetap eksis dari kalangan habaib yang berada di pesantren ini, hal itu karena kecintaan kepada dzuriah Rosul.

Pondok pesantren Anwarul Huda pada awal berdiri didasari oleh rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan pribadi terkait

tantangan bangsa Indonesia, baik tantangan yang bersifat ektern maupun intren. Dalam menghadapi tantangan tersebut maka dibutuhkan kebersamaan dari berbagai pihak yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di masa mendatang, yaitu para generasi muda. membimbing pemuda berarti menyiapkan masa depan baik moril maupun materil. Secara moril, lembaga lembaga secara intensif membimbing mental para pemuda yang menyebar di nusantara. Salah satunya lembaga itu adalah pesantren.

Lembaga ini memang telah diakui oleh berbagai kalangan sebagai salah satu institusi yang paling efektif dan efisien dalam proses pembimbingan mental. Karena selain adanya unsur kharisma pemimpin pesantren (Kyai), juga sangat kuat didoktrinkan orientasi khas dalam hidup yaitu orientasi dunia akhirat yang akhirnya membatasi para santri bertindak di luar norma agama maupun pranata sosial yang ada.

a. Profil Pondok Pesantren Anwarul Huda Kalikesur

- a) Nama Yayasan : Pondok Pesantren Anwarul Huda.
- b) Tempat alamat/Alamat : Jl. Raya Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
- c) Mulai Berdiri : pada tahun 2012
- d) Nama Pendiri : Kyai Roghibul Imdo'i
- e) Dasar Pendirian : Perintah Allah Swt, dalam Al-Qur'an dan Rasulullah untuk melaksanakan Amar ma'ruf nahi munkar, serta wajibnya menuntut ilmu bagi umat Islam.

f) Tujuan:

1) Tujuan Umum

Dakwah Islamiyah mengajak umat Islam untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan berbuat kebijaksanaan untuk kepentingan agama, bangsa, dan Negara.

2) Tujuan Khusus:

- a. Menyiapkan generasi Islam yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- b. Para santri untuk memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, serta berwawasan luas untuk menghadapi tantangan dan persaingan global.
- c. Sasaran para generasi muda, para pelajar, mahasiswa dan remaja Islam. Masyarakat umum dari kaum muslimin-muslimat yang ingin mendalami Islam dan meningkatkan ketakwaannya

b. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi

Mencetak generasi bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah.

b) Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan potensi keilmuan santri.

2. Menyelenggarakan pembinaan agama yang berdasar pada tuntunan Ahlulsunah Waljama'ah.
3. Mengembangkan pembelajaran gramatika bahasa Arab dengan menggunakan kutubussalaf yaitu, Al Jurumiyah, Al Imriti, Alfiyah Ibnu Malik.

c) Tujuan

Mewujudkan lembaga diniyyah yang mampu menghantarkan para santri agar memiliki :

1. Keimanan dan ketaqwaan dan Akhlaqul karimah.
2. Komitmen belajar agama tanpa mengenal usia.
3. Kepekaan terhadap problematika masyarakat.
4. Rasa tanggung jawab terhadap dalam mensyiarkan ajaran agama islam Ahlulsunah waljamaah Annahdliyyah.

3. Pondok Pesantren Darussalam

a. Sejarah

Pondok Pesantren Darussalam yang terletak di Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas, mula-mula dirintis oleh KH. Dr. Chariri Shofa, M.Ag. dan H. Djoko Sudandoko, S.Sos., MM. (mantan Bupati Banyumas) pada bulan Dzulhijjah 1415 H (bulan Mei 1994). Pada saat itu di pemondokan Haji Makkah, mereka sepakat untuk melangsungkan kemabruran hajinya dengan cara mendirikan Pondok Pesantren atau lembaga pendidikan Islam.

Rencana itu berlanjut dengan pencarian lokasi dan penyediaan lahan pembangunan seluas 7090 m² (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi) oleh Cristian Bayu Aji (Putra Bupati Banyumas) pada tahun 1996. Pada saat itu pembangunan asrama putra lantai pertama dan rumah ta'mir mulai dibangun oleh Cristian Bayu Aji, sambil mengurus sertifikat tanah di BPPN yang akan diserahkan kepada pengurus yayasan. Tahun 1997 mereka berdua sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan bernama Darussalam dibawah Notaris Turman, SH. dengan personalia Badan Pendiri: H. Djoko Sudandoko, S.Sos., M.M. (Bupati Bayumas), Hj. Indarwati Djoko Sudandoko (Istri Bupati), KH. Dr. Chariri Shofa, M.Ag. (IAIN Purwokerto), H. Prof. M. Tholib, S.E. (Dekan Fak. Ekonomi Unsoed), dan H.A. Yani Nasir, S.H. (Pengusaha Purwokerto).

Bulan Februari 1998, H. Djoko Sudandoko, S.Sos., M.M. diangkat menjadi Wagub II bidang Pembangunan dan Ekonomi Jawa Tengah di Semarang sehingga berbagai hal berkenaan dengan pembangunan Pondok Pesantren dan semua aktifitas yayasan Darussalam diserahkan kepada pengurus yang berdomisili di Purwokerto, dipimpin oleh KH. Dr. Chariri Shofa, M.Ag. di bidang aktifitas dan H.A. Yani Nasir, S.H. di bidang pembangunan fisik.

Aktifitas dan pembangunan terus berlangsung dari waktu ke waktu, setapak demi setapak. Sejak bulan Syawal 1419 H/1 Februari 1998 diadakan pengajian rutin selapanan Senin Wage malam Selasa

Kliwon. Sedangkan pembangunan fisik terus berjalan, hingga pada tanggal 06 Muharram 1424 H (09 Maret 2003) diresmikan Masjid Abu Bakar As Shiddiq Yayasan Darussalam seluas 1824 m². Aktifitas di sekitar Pondok Pesantren “Darussalam” semakin berkembang. Sejak tanggal 16 Shafar 1424 H (16 April 2003 M) masyarakat sekitar Grumbul Dukuhwulung mulai melaksanakan ibadah sholat Jum’at di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pondok Pesantren Darussalam. Oleh karena jumlah santri yang semakin banyak, maka sejak tanggal 01 Jumadil Awal 1424 H (1 Juli 2003), Pondok Pesantren Darussalam membuka Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan al-Qur’an.

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darussalam

a) Visi :

1. Terwujudnya kader muslim yang shalih, beraqidah yang kuat, konsisten menjalankan syari’at Islam, berakhlaq mulia, memiliki kedalaman ilmu dan berwawasan luas serta memiliki keterampilan yang memadai.

b) Misi :

1. Mencetak kader-kader muslim yang shalih dan shalihah, memiliki iman yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai Aqidah Ahlussunnah Wa al-Jama’ah.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang mendalami syari’at Islam dan konsisten mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat.

3. Mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah, sehat jasmani dan rohani, yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Mewujudkan insan muslim yang memiliki kedalaman ilmu dan keluasan wawasan, taat mengamalkan, mengembangkan dan menyebarkan dalam kehidupannya sehari-hari.
5. Menyiapkan calon pemimpin yang memiliki keterampilan yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Pondok Pesantren Darussalam memiliki dua (2) program pendidikan yaitu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Madrasah diniyah diikuti oleh santri-santri yang mendaftar secara resmi baik yang menetap maupun yang tidak menetap di Pondok Pesantren Darussalam. Santri-santri madrasah diniyah selain mengikuti pendidikan tentang keislaman di Pondok Pesantren Darussalam juga masih menempuh pendidikan umum di SMA / sederajat dan juga di Perguruan Tinggi yang ada di sekitar Purwokerto. Sementara itu, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Darussalam diikuti oleh anak-anak desa Dukuhwaluh dan sekitarnya dan dilaksanakan mulai sore hingga malam hari.

Setiap santri yang akan masuk ke Pondok Pesantren Darussalam wajib mengikuti Orientasi Pengenalan Kepesantrenan

(OPAK) dan Placement Test penempatan tingkatan kelas. OPAK bertujuan untuk mengenalkan tentang Pondok Pesantren Darussalam, tata tertib pesantren dan juga wawasan tentang keislaman secara komprehensif. Di samping itu juga diadakan Placement Test yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan pengalaman belajar calon santri untuk kemudian ditempatkan pada kelas yang sesuai.

d. Bentuk-bentuk pendidikan dan pengajaran

- a) Pendidikan model Pondok Pesantren Salaf dalam bentuk pengajian klasikal, non klasikal, sorogan, dan bandungan,
- b) Pendidikan madrasah diniyah mulai kelas I sampai dengan VI.
- c) Pendidikan formal dari tingkat TK, SD, SLTP, SLTA, sampai dengan perguruan tinggi.
- d) Pengajian umum harian, mingguan, bulanan, selapanan, dan hari-hari besar.
- e) Pengajaran rutin kelompok tertentu: wanita, remaja, dan kelompok tua.
- f) Diskusi ilmiah masalah-masalah keagamaan.
- g) Latihan muhadhoroh atau ceramah di depan umum.
- h) Pengembangan bahasa asing (Arab dan Inggris)
- i) Pendidikan jasmani, olahraga dan seni serta berbagai keterampilan

B. Kesiapan dalam Membangun Rumah Tangga Menurut Santri Pondok Pesantren di Banyumas

1. Pondok Pesantren Al Ikhsan

Untuk mengetahui kesiapan santri dalam membangun rumah tangga di Pondok Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara terhadap ketua Pondok dan beberapa santri yang sudah dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sumber informasi.

Selain itu juga peneliti melakukan dokumentasi terhadap data-data santri, sejarah dan visi, misi pondok tersebut. Selain itu juga peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan atau aktivitas keseharian santri, dan juga aktivitas para pembina atau pengurus kamar dalam mendidik dan merawat anak kamarnya.

Berdasarkan teknik pengumpulan data-data di atas maka peneliti memperoleh data hasil penelitian sebagai berikut.:

Mengenai pernikahan sendiri para santri mempunyai persepsi tersendiri dalam mengartikan definisi pernikahan. Ketika ditanya mengenai apa itu pernikahan:

“Pernikahan ya, Ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga. Kelihatanya memang mudah tapi tidak boleh dianggap mudah.”⁶⁹

“Pernikahan itu menurut saya suatu Ikatan halal antara suami dan istri yang sudah sah secara agama dan diakui oleh negara.”⁷⁰

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Nur Fatah, pada tanggal 23 September 2023

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Hani, pada tanggal 19 September 2023

“Hubungan pria dan wanita yang sah, diakui secara agama dan hukum negara untuk memenuhi kebutuhan biologis, kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.”⁷¹

Sebagaimana pendapat di atas yang di kemukakan oleh Nur Fatah, Hani dan Jiman bahwasanya pernikahan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang sudah diakui secara agama dan negara secara sah menjadi pasangan suami isteri. Hal ini sejalan dengan pengertian pernikahan dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷²

Hal berbeda dengan Ahlan, Rofi dan Zaenab dalam mengartikan pernikahan, mereka mengartikan pernikahan sebagai berikut.:

“Pernikahan menurut saya sendiri si pertemuan antara dua insan untuk mengikat yang mempunyai tujuan termunya di hadapan tuhan.”⁷³

“Dalam gambaran saya pernikahan itu saling bekerja sama dan menyamakan persepsi untuk beribadah bersama.”⁷⁴

“Pernikahan menurut saya Partner hidup forever, mau menjalani hidup susah senang secara bersama-sama.”⁷⁵

Dari pengertian di atas yang dikemukakan oleh Ahlan, Rofi dan Zaenab dapat disimpulkan bahwa perkawinan digambarkan sebagai suatu

⁷¹ Wawancara langsung dengan Jiman, pada tanggal 22 September 2023

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

⁷³ Wawancara langsung dengan Ahlan, pada tanggal 23 September 2023

⁷⁴ Wawancara langsung dengan Rofi, pada tanggal 19 September 2023

⁷⁵ Wawancara langsung dengan Zaenab, pada tanggal 19 September 2023

tujuan yang mulia dan bernilai ibadah bagi masing pasangan, karena pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu perintah dari Allah dan juga sudah di contohkan oleh Nabi juga. Hal tersebut sejalan dengan makna yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II yang menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁷⁶

Berdasarkan hasil tersebut di atas maka dapat diketahui hasil wawancara menunjukan bahwa para santri mengartikan pernikahan sebagai ikatan batin seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah dan diakui secara agama dan negara, dan juga pernikahan memiliki tujuan yang mulia karena menjalankan perintah Allah SWT. Definisi tersebut sesuai dengan pengertian dalam UU RI tahun 1947 mengenai pengertian pernikahan dan juga KHI dalam bab II.

Dalam menentukan sebuah rencana kehidupan di masa depan tentunya setiap orang mempunyai rencana dan cara untuk mewujudkannya masing-masing. Terlebih bagi seorang santri yang sudah berumur 19 tahun keatas tentunya sudah mulai menentukan rencana kehidupan dan memilih jalan hidup yang akan dilewatinya. Beberapa santri menginginkan untuk melanjutkan masa studi pendidikannya. Mencari pengalaman di luar dan mencari pekerjaan yang di senangnya, namun ada juga beberapa yang memiliki rencana untuk melanjutkan ke pernikahan.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2

Mengenai hal tersebut peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai gambaran seorang santri mengenai persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum membangun keluarga, ketika ditanya para santri memberi jawaban sebagai berikut.:

“Menurut saya persiapan yang harus ada sebelum menikah yang pertama mental, biologis, dan finansial, ilmu tentang membangun keluarga sesuai dengan tuntunan Nabi.”⁷⁷

Merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Nur Fatah diketahui bahwa kesiapan yang perlu dipersiapkan menurut Nur Fatah yakni meliputi kesiapan mental, kesehatan, finansial dan keilmuan. Menurut Fatah kesiapan tersebut penting karena untuk membangun rumah tangga yang baik maka diperlukan kesiapan yang baik atau cukup juga.

Hal berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Hani, menurut Hani kesiapan yang lebih utama yaitu kesiapan mental, karena mengingat beliau sendiri adalah seorang perempuan yang menurut beliau tugas dari seorang perempuan sendiri nantinya akan mendidik dan merawat seorang anak.

“Kalo bagi saya sendiri sebagai calon ibu si yang pertama mental baget si, itu mejadi nomer satu, karena kan nantinya menjadi seorang ibu ya kepikiran juga si sanggup gak ndidik anak nantinya, apakah siap nantinya hidup dengan seseorang yang mungkin bisa jadi serba kecukupan namun bisa jadi juga serba kekurangan.. jadi mental sangat terpeng si,, ya walaupun disusul seperti kesiapan lainnya kaya finansial dll.”⁷⁸

Lain halnya dengan Alhan dan Rofi, menurut mereka kesiapan ilmu menjadi faktor penting dalam kesiapan membangun keluarga. Bagi

⁷⁷ Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

⁷⁸ Wawancara Hani, 19 September 2023

mereka kesiapan ilmu menjadi prioritas utama karena seorang ibu merupakan madrasah utama bagi seorang anak dan seorang ayah menjadi kepala sekolahnya yang sama-sama saling mempunyai tugas untuk mendidik, merawat, dan mempunyai tanggung jawab terhadap anak.

“Pekerjaan yang tetap berpenghasilan dan sudah memiliki ilmu yang cukup untuk membina keluarga.”⁷⁹

“Yang paling utama ilmu si bagi saya sendiri, karena seorang perempuan kan madrasah pertama bagi anak ya jadi harus benar-benar siap dalam hal mendidik anak nantinya. Untuk kesiapan selanjutnya mental si juga penting bagi orang yang hendak menikah karena itu yang nantinya menjadi kunci kelanggegan keluarga.”⁸⁰

Berbeda lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Jiman, menurutnya kesiapan seperti mental, finansial dan ilmu sangat penting namun juga tidak melupakan tentang kesehatan. Mempunyai kesiapan kesehatan menjadi sebuah kunci keharmonisan dalam rumah tangga, seperti yang diungkapkan oleh Jiman.

“Kesiapan fisik, mental, finansial, ilmu dan umur yang cukup, dan juga memiliki kesehatan yang baik.”⁸¹

Zaenab menambahkan bahwa sikap dewasa menjadi faktor penting juga untuk dipersiapkan sebelum membangun rumah tangga. Menurutnya kedewasaan menjadi kunci kelanggengan suatu pasangan karena tentunya keluarga tersebut rawan dari konflik keluarga.

“Kesiapan finansial karena untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, fisik yang bagus, mental yang kuat dan kedewasaan yang cukup si menurut saya yang penting.”⁸²

⁷⁹ Wawancara Ahlan, 23 September 2023

⁸⁰ Wawancara Rofi, 19 September 2023

⁸¹ Wawancara Jiman, 22 September 2023

Merujuk pada hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa hal-hal yang perlu disiapkan sebelum membangun keluarga meliputi kesiapan fisik, mental, finansial, ilmu dan kesehatan. Kesiapan fisik dan mental mengacu pada kehidupan rumah tangga yang mempunyai sikap dewasa, dewasa dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Sedangkan kesiapan finansial dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sebelum atau sesudah menikah. Adapun kesiapan ilmu sangat diperlukan guna untuk mempertimbangkan kehidupan dalam mendidik dan merawat anak bisa berjalan dengan baik. Kesiapan kesehatan juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena kunci keharmonisan dalam rumah tangga salah satunya terletak pada kesehatan masing-masing pasangan.

Ketika berfikir tentang pernikahan setiap orang memiliki berbagai macam dorongan untuk menikah dan hal tersebut bisa dipicu dari berbagai faktor seperti adanya dorongan dari luar maupun dorongan dari diri sendiri. Dorongan ini terkadang membuat seseorang semangat menikah lebih awal, namun bisa juga membuat seseorang berfikir untuk menunda pernikahannya karena merasa tidak mau terburu-buru. Padahal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2016 menyebutkan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan menikah yaitu yang sudah mencapai umur 19 tahun.

Mengenai batas umur untuk melangsungkan pernikahan, dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari para narasumber menunjukkan bahwa,

⁸² Wawancara Zaenab, 19 September 2023

para santri memiliki pandangannya masing-masing mengenai batas usia yang pantas bagi seseorang yang hendak membangun rumah tangga.

Adapun hasil wawancara yang di peroleh sebagai berikut.

“Menurut saya diperbolehkanya bagi lagi-laki 25, da bagi perempuan 22, karna diumur segitu rata” sudah bisa mandiri dan sudah siap dari segi psikologi.”⁸³

“Bagusnya si yang sudah mapan saja si menurut saya, ya perkiraan umur si 25 keatas si bagi laki-laki, kalau perempuan ya 23-24 sudah matang si dari segi pemikiran dan tanggung jawab.”⁸⁴

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Fatah dan Hani di atas, diketahui bahwa idealnya seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pantas untuk menikah bagi laki-laki sekitaran umur 25 tahun sedangkan bagi perempuan dimulai dari umur 22 keatas. Menurut mereka di umuran tersebut baik laki-laki maupun perempuan sudah matang secara pemikiranya dan kebanyakan sudah mandiri dan memiliki tanggung jawab yang lebih.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahlan mengungkapkan perbedaan yang tidak jauh mengenai idealnya seseorang menikah. Menurut Ahlan umur 23 tahun bagi seorang laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan sudah dikatakan cukup untuk membangun keluarga, hal ini ia dasari melalui pengetahuanya yang ia dapat dari gurunya.

“Untuk laki-laki si 23-25 tahun sedangkan perempuan cocoknya umur perempuan 21-23 tahun, karna di umur-umur tersebut adalah umur yang ideal untuk menikah yang saya ketahui dari guru saya.”⁸⁵

⁸³ Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

⁸⁴ Wawancara Hani, 19 September 2023

⁸⁵ Wawancara Ahlan, 23 September 2023

Hal berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Rofi, Jiman dan Zaenab menurut mereka umur bukanlah suatu ukuran bagi seseorang yang hendak membangun keluarga. Karena menurut mereka banyak sekarang ini seseorang yang umurnya sudah dewasa namun tingkat kedewasaan dan tanggung jawabnya masih belum cukup untuk menjadi seorang pemimpin atau membina dalam rumah tangga. Ukuran yang sebenarnya adalah seseorang yang sudah mencapai pada tingkat kedewasaannya, sudah mampu untuk bertanggung jawab dan sudah cukup dari segi keimuan, mental dan finansialnya. Mereka itulah yang layak atau sudah dikategorikan siap untuk menikah menurut Rofi, Jiman dan Zaenab.

“Kalau menurut saya si tergantung kedewasaannya si ya mas.. karna ada juga yang umurnya sudah tua tapi tingkat kedewasaannya masih rendah.. kalau di kira-kira ya untuk laki-laki 27 keatas lah, untuk perempuan ya 25 ke atas.”⁸⁶

“Dikatakan sudah pantas menikah ya kalau sekiranya sudah siap sudah mampu untuk bertanggung jawab dan memenuhi nafkah isteri dan umur yang cukup itu gak masalah si.. jadi idealnya ya menurut saya patokanya itu bukan tentang umur lagi kalau di zaman sekarang.”⁸⁷

“Diperbolehkan untuk menikah menurut saya si yang sudah pantas saja ya, pantas dalam segi umur, ilmu, kedewasaan dan finansial yang cukup.”⁸⁸

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa pandangan seorang santri mengenai kepantasan seseorang untuk membangun keluarga bagi laki-laki sudah berumur 25 tahun sedangkan bagi perempuan dimulai dari umur 22 keatas. Adapula yang

⁸⁶ Wawancara Rofi, 19 September 2023

⁸⁷ Wawancara Jiman, 22 September 2023

⁸⁸ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

berpendapat kepantasan di nilai dari kedewasaan seseorang dan ilmu, finansial yang sudah cukup.

Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan adanya peralihan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi UU No.16 tahun 2019 mengenai batas minimum usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Keterbatasan usia tersebut dianggap matang secara fisik dan mental menikah untuk mencapai tujuan pernikahan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁸⁹ Para santri menganggap bahwa berumur 25 tahun kebawah bagi seorang laki-laki dan 22 tahun bagi perempuan masih dianggap belum siap secara mental dan kedewasaanya. Padahal jika mengacu pada undang-undang usia tersebut justru sudah melewati masa kematangan, karena usia kematangan bagi laki-laki dan perempuan terjadi pada umur 19 tahun.

Sebelum melangsungkan pernikahan tentu bagi setiap orang mempunyai sebuah perencanaannya masing, mulai dari mempersiapkan kebutuhan finansialnya, melatih mental dan merawat kesehatan tubuh. Hal ini menjadi salah satu bentuk harapan untuk mempersiapkan masa depan yang baik dan agar tergolong kedalam golongan orang yang mampu menikah.

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri mengenai golongan orang-orang yang mampu menikah, peneliti menemukan hasil sebagai berikut.

“Untuk saya sendiri masih merasa belum tergolong mampu untuk menikah karena masih belum memiliki pekerjaan dan masih ingin melanjutkan jenjang pendidikan dan masih merasa mempunyai ilmu yang masih rendah.”⁹⁰

Berkaitan dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Fatah di atas, dapat diketahui bahwa Fatah merasa belum menjadi seorang yang tergolong mampu menikah karena mengingat dirinya sendiri belum memiliki pekerjaan dan masih dalam proses menyelesaikan studi S1, dan juga masih merasa belum memiliki bekal ilmu yang cukup untuk membangun sebuah keluarga.

Begitupun juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Hani, beliau sendiri juga masih merasa belum tergolong orang yang mampu untuk menikah, karena masih merasa belum memiliki ilmu yang cukup dan juga belum memiliki pekerjaan mengingat beliau sendiri juga masih dalam proses penyelesaian S1 nya.

“Kalau saya sendiri si belum mampu ya secara belum ada pemasukan individu masih subsidi ortu, dan secara keilmuan juga masih jauh dari rasa cukup, jadi masih belum siap si.”⁹¹

Hal berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh ahlan dan jiman, menurutnya karena sudah berpenghasilan maka mereka sudah

⁹⁰ Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

⁹¹ Wawancara Hani, 19 September 2023

tergolong orang-orang yang mampu menikah, dan sudah siap juga untuk membiayai hidup dalam berumah tangga.

“Ya sudah karna saya rasa sudah memiliki penghasilan tetap menjadi seorang guru, jadi untuk memenuhi biaya hidup si insyaallah sudah siap.”⁹²

“Insyaallah sudah tergolong mampu, sudah siap menafkahi lahir batin. Hehe”⁹³

Hal berbeda juga dengan pendapat yang disampaikan Rofi, menurutnya beliau sudah tergolong mampu menikah karena sudah memiliki pengalaman yang cukup. Secara fisik, kesehatan, kedewasaan dan pengalaman dalam mendidik menjadi bekal beliau untuk membangun keluarga, walaupun secara finansial belum siap namun beliau tidak terlalu mempermasalahkan tersebut.

“Dari berbagai pengalaman yang sudah saya dapat si saya rasa sudah mampu menikah, secara fisik, kesehatan, kedewasaan, dan pengalaman dalam mendidik si insyaallah sudah siap. Yang kurang paling finansial saja si yang belum ada tapi itu si tidak menjadi persoalan bagi saya sendiri ya.. ibarat ya gampanglah..terlebih saya sendiri seorang perempuan.”⁹⁴

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas yang sudah di paparkan oleh peneliti disimpulkan bahwa beberapa santri sudah tergolong dalam ciri-ciri orang yang mampu menikah dan ada juga beberapa yang masih belum tergolong dalam golongan orang yang mampu menikah.

Namun hal berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh zaenab, beliau merasa sudah siap dan mampu untuk menikah mengingat beliau sendiri seorang guru yang sudah berpenghasilan dan juga sudah

⁹² Wawancara Ahlan, 23 September 2023

⁹³ Wawancara Jiman, 22 September 2023

⁹⁴ Wawancara Rofi, 19 September 2023

memiliki pengalaman yang cukup dalam hal mendidik anak, dan juga usia yang sudah sangat matang untuk membangun keluarga. Namun beliau sendiri masih merasa masih memiliki keraguan untuk menikah, merasa masih belum memiliki bekal ilmu yang cukup untuk mendidik anaknya nanti dengan baik, padahal beliau sendiri seorang guru di Madrasah Tsanawiyah, seorang guru pengajar di pondok yang tentu sudah memiliki pengalaman dan keilmuan yang cukup.

“Insyaallah ya sudah mampu dan siap untuk menikah, walau kadang masih merasa kurang pantas untuk menikah karena keilmuan yang masih minim, jadi takutnya gak bisa ndidik anak dengan baik.”⁹⁵

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa, 2 dari 6 santri masih merasa belum termasuk dalam golongan orang yang mampu menikah, hal ini di karenakan santri tersebut masih dalam proses studi S1, dan juga belum memiliki pekerjaan atau berpenghasilan. Sedangkan 4 di antaranya mengungkapkan kesiapannya untuk menikah, hal tersebut di dasari oleh pekerjaan yang tetap dan pengasilan yang mereka sudah dapat, dan juga pengalaman-pengalaman selama mengajar di pesantren, sekolah, dan menjadi seorang pembina kamar. Namun 1 (satu) di antaranya mengungkapkan keraguannya dalam mengkategorikan mampu menikah, menurutnya ilmu yang di dapat belum sepenuhnya cukup untuk bekal nanti dalam membangun dan membina rumah tangga, walaupun kenyataanya saudara tersebut sudah memiliki pengalaman dalam hal mendidik dan mengajar di sekolah maupun di

⁹⁵ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

pondok, dan juga sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup.

Barkaitan dengan hasil wawancara di atas maka, hal tersebut tentu sesuai dengan konsep kesiapan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an menekankan adanya kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan kematangan bagi yang ingin membangun bahtera rumah tangga, walaupun para wali nikah diminta untuk tidak menjadikan ekonomi sebagai alasan penolakan pernikahan. Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam Q.S. An-Nur surah ke 24 ayat 32.

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁹⁶

Adapun bagi mereka yang belum memiliki kemampuan dari segi ekonomi maka dianjurkan baginya untuk menahan diri dan tetap menjaga kesuciannya, seperti halnya Firman Allah dalam Q.S. An-Nur surah ke 23 ayat 33:

“Hendaklah mereka yang belum mampu (kawin) menahan diri, hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan...”⁹⁷

Sedangkan dalam hadis berbunyi:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
سَلِيمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عَثْمَانَ بَعْرَفَاتٍ

⁹⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 303.

⁹⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 303.

فَخَلَّا بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ عَثْمَانَ قَالَ لَأَبْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فِتَاةٍ
 أَرْوَجُكَهَا فِدْعَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَقِمَةً فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁹⁸

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu”

Dari hadis di atas Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (ba'ah) atau siap agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu atau siap untuk ba'ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah).

Berdasarkan observasi yang di dapat oleh peneliti di temukan bahwa para narasumber yang menyatakan termasuk dalam golongan orang yang mampu menikah rata-rata sudah bekerja sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah dan sudah memiliki penghasilan tetap, dan memiliki mental yang kuat. Hal ini sejalan dengan qoul ulama yang memaknai kata *ba'ah* “Barang siapa yang mampu memenuhi biaya-biaya nikah, maka menikahlah. Dan, bagi yang tak mampu, maka berpuasalah untuk mengekang hasrat-hasrat rendahnya”.⁹⁹

Kesiapan-kesiapan sebelum menikah menjadi salah satu hal yang pokok untuk dipersiapkan, salah satunya mengenai kesiapan mental. Kesiapan mental sangat penting mengingat peran seorang ibu akan

⁹⁸ Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, 1, no. 2208. hlm 369.

⁹⁹ Ibnu Hajar Al-‘Atsqallani, Terjemah *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2018), juz 9, hlm. 125.

menjadi madrasah atau tempat pendidikan pertama anaknya, oleh karena itu sangat penting bagi seorang ibu belajar mengenai cara yang terbaik dalam mendidik seorang anak dan cara menjadi seorang ibu rumah yang berbakti kepada sang suami.

Hasil observasi menunjukkan bahwa para narasumber mempunyai peran penting dalam dunia pesantren tersebut salah satunya menjadi seorang pengurus pondok dan menjadi seorang pembina kamar yang mana salah satu kesehariannya adalah mendidik, merawat, dan menjaga anak-anak kamarnya. Hal tersebut tentu menjadikan pelatihan pembentukan mental bagi para pengurus mengingat pondok merupakan miniatur kecil dari sebuah keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri mengenai kesiapannya dari segi mental, peneliti menemukan hasil sebagai berikut.

“Kalau dari pengalaman cara mendidik anak dan merawat anak karna di pondok itu kan seperti miniatur keluarga ya itu menurut saya sudah bisa menjadi bekal buat saya untuk membangun keluarga yang baik.”¹⁰⁰

“Saudah, karena sudah berpengalaman mengurus anak-anak walaupun bukan anak kandung akan tetapi sudah menjadi kewajiban saya untuk mendidik dan mengasuhnya.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Fatah dan Ahlan dapat diketahui bahwa pengalaman yang didapat selama menjadi pengurus dan pembina kamar menjadikannya sebuah bekal untuk mengasah mentalnya menjadi semakin kuat.

¹⁰⁰ Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

¹⁰¹ Wawancara Ahlan, 23 September 2023

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Rofi, menurutnya sepegalamannya menjadi pengurus dan pembina kamar menjadikan mentalnya semakin bertambah kuat. Hal ini di dorong karena adanya pelatihan pengasuhan dan bimbingan kepada anak-anaknya di kamar, dan juga berkat pelatihan sosialisasinya dan komunikasinya terhadap warga sekitar mengigat beliau sendiri sekarang menjabat menjadi Humas di kepengurusan.

“Untuk mental sendiri sudah terlatih si ya seperti contoh ngurusin anak-anak, mendidik anak-anak dan latihan bersosialisasi dengan warga sini si. jadi kalau di tanya mental ya sudah siap insyaallah.”¹⁰²

Hal berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Hani, Jiman, Zaenab, menurut mereka ukuran kesiapan menikah yang dilihat dari segi psikologi sudah memenuhi hampir 80% namun bila membayangkan gambaran kedepan mengenai rintangan-rintangan yang akan dilaluinya mereka merasa masih merasa belum siap sepenuhnya, jadi masih merasa ada kebimbangan dalam diri mereka secara mental belum sepenuhnya siap dan matang.

“Kalau secara pengalaman ya bisa dikatakan sudah mendekati siap si, tapi kan semua masih dalam proses belajar jadi masih agak sedikit ragu saja, karena kan permasalahan kedepanya masih belum tahu seperti apa.”¹⁰³

”Secara mental sendiri si sudah siap lah, walaupun masih belum merasa sepenuhnya siap si. Tapi setidaknya sudah mempunyai pengalaman lebih dari segi mental.”¹⁰⁴

¹⁰² Wawancara Rofi, 19 September 2023

¹⁰³ Wawancara Hani, 19 September 2023

¹⁰⁴ Wawancara Jiman, 22 September 2023

“Dari pengalaman yang saya dapat saya rasa sudah 80% membantu saya untuk mengukur kesiapan saya untuk menikah. dari mulai berlatih mendidik anak, mengasuh anak dan juga memperhatikan anak-anak. Namun terkadang masih berfikiran juga nantinya ketika sudah menikah apakah bisa mendidik anak karena kadang realita yang saya bayangkan kedepan terkadang berbanding terbalik dengan kenyataannya.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan, bahwa 3 dari 6 santri menyatakan kesiapannya dalam segi psikologi, menurut mereka hal ini di dasari oleh pengalamannya dalam hal mendidik, dan mengasuh anak-anak kamarnya sehingga secara tidak langsung aktivitas dapat melatih mental menjadi semakin baik. Adapun hal lain yang di dapat dalam pelatihan mental selama di Pondok yakni belajar berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ketika hendak mengadakan suatu event ataupun keperluan yang bersifat untuk pesantren.

Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut peneliti menemukan adanya kesesuaian konsep dalam segi psikologi, Secara psikologis, seseorang yang berumur 18-24 tahun merupakan usia terbaik untuk menikah.¹⁰⁶ Namun usia hanyalah salah satu faktor, yang terpenting dalam dunia psikologi adalah kesiapannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 6 santri yang di jadikan narasumber sudah memiliki kesiapannya untuk menikah dari segi psikologi, walaupun 3 dari 6 narasumber masih dalam kebimbangan.

¹⁰⁵ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

¹⁰⁶ Tim editor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Menikah Sepenuh Kesiapan* (Jakarta: 2019), hlm. 08.

Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan tentu seseorang perlu memperhatikan suatu kondisi kesehatan masing-masing atau pasanganya, hal ini untuk menghindari adanya ketidak tahuan penyakit masing-masing pasangan. Saling mengerti saling mengetahui merupakan sebuah kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penting sekiranya bagi setiap pasangan untuk menjaga kesehatanya masing-masing sebelum melangsungkan pernikahan, agar tidak ada yang saling menutupi penyakit masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri mengenai kesiapannya dalam segi kesehatan, peneliti menemukan hasil sebagai berikut.

“Ya menjaga selalu dengan cara selalu membersihkan badan dan tidak meminum-minuman keras dan tidak menggunakan obat”tan terlarang.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Fatah menunjukan bahwa cara Fatah menjaga kesehatannya salah satunya dengan tidak mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang dan selalu menjaga kebersihan badan. Hal ini juga diperkuat adanya aturan dan larangan dalam pesantren untuk tidak menggunakan obat-obatan terlarang dan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan.

Hal sama juga dilakukan oleh Hani, Rofi dan Zaenab menurutnya sebagai pribadi seorang wanita yang selalu mengalami haid atau mengeluarkan darah kotor, menjaga dan membersihkan badan menjadi

¹⁰⁷Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

prioritas yang utama, bila merasakan ada keluhan mereka juga langsung ketempat dokter praktek terdekat. Hal ini tentu untuk mengantisipasi adanya kecacatan dalam kesehatan organ reproduksi.

“Ya menjaga baget si, apalagi saya perempuan kan jadi harus intens untuk merawat kesehatan pribadi, seperti contoh ketika haid benar-benar di perhatikan takutnya yang keluar kan darah yang disebabkan penyakit.”¹⁰⁸

“Ya alhamdulillah si ya selalu menjaga ya, terlebih saya sendiri seorang wanita jadi sudah sewajarnya untuk belajar dan selalu latihan bersih-bersih diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kalau ada keluhan dalam tubuh juga pasti saya langsung cek ke dokter sekitar karena takut juga terjadi apa apa.”¹⁰⁹

“Selalu dong, karena bagi perempuan menjaga kebersihan dan memelihara kesehatan itu sangat penting. Jadi menjadi perempuan itu harus intens terhadap penyakit.”¹¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jiman, menurut Jiman selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar dan menghindari rokok merupakan langkah yang baik untuk tetap menjaga kesehatan badan maupun organ reproduksi.

“Ya selalu menjaga ya, dengan cara selalu membersihkan diri menjaga kebersihan diri, dan saya sendiri juga tidak merokok karena rokok menurut saya kan gak baik buat kesehatan.”¹¹¹

Sedikit berbeda dengan penyampaian di atas, menurut Ahlan menjaga kebersihan alat kelamin dan memeriksanya bila ada keluhan merupakan hal yang penting untuk tetap menjaga kesehatan, walaupun secara medis kurang menjaga kesehatan karena Ahlan merupakan seorang perokok aktif.

¹⁰⁸ Wawancara Hani, 19 September 2023

¹⁰⁹ Wawancara Rofi, 19 September 2023

¹¹⁰ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

¹¹¹ Wawancara Jiman, 22 September 2023

“Ya menjaga dengan cara selalu menjaga dan membersihkan alat kelamin, bila ada keluhan biasanya saya juga langsung memeriksakan ke dokter, ya walaupun secara medis saya kurang menjaga karena saya seorang perokok”.¹¹²

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa cara para narasumber menjaga kesehatannya dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, merawat organ reproduksi masing-masing dan memeriksakan bila mengalami keluhan dalam tubuh. Salah satunya bagi seorang perempuan dengan menjaga/selalu membersihkan daerah kewanitaan, bagi seorang laki-laki dengan tidak merokok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan meminum minuman keras.

Hal ini tentu sejalan dengan konsep kesiapan dalam dunia kesehatan, dalam dunia kesehatan pemeliharaan kesehatan di perinci sebagai berikut:¹¹³

a. Bagian Laki-laki

- a) Sunat atau khitan,
- b) Jangan memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, dan selalu memakai celana dalam yang bersih serta menggantinya minimal setiap hari,
- c) Mengatur asupan makanan yang bergizi,
- d) Tidak merokok, minum yang beralkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas,

¹¹² Wawancara Ahlan, 23 September 2023

¹¹³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 75-76.

e) Apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera konsultasi ke dokter.

b. Bagian Perempuan

a) Tidak menggunakan pembilas vagina terutama dengan sembarang pembilas, kecuali ada infeksi tertentu dan harus dalam pengawasan dokter ahli,

b) Secara rutin memeriksa apakah ada benjolan pada payudara, setiap setelah menstruasi,

c) Tidak memasukan benda asing ke dalam vagina,

d) Gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, serta menggantinya minimal dua kali setiap hari, serta tidak menggunakan celana yang ketat,

e) Jauhi merokok, meminum minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya,

f) Mengatur asupan makanan yang bergizi dan halal,

g) Jauhi pergaulan bebas atau seks bebas,

h) Setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan IVA di fasilitas pelayanan kesehatan

Hal tersebut sesuai dengan para narasumber yang selalu menjaga kebersihan badan dan organ kesehatan reproduksinya, memeriksakan ke dokter bila ada keluhan, dan juga tidak menggunakan obat-obatan

terlarang dan meminum-minuman yang memabukkan, dan juga bagi laki-laki sudah berkhitan.

Ketika berfikir tentang pernikahan setiap orang memiliki berbagai macam dorongan untuk menikah dan hal tersebut bisa dipicu dari berbagai faktor seperti adanya dorongan dari luar maupun dorongan dari diri sendiri. Dorongan ini terkadang membuat seseorang semangat menikah lebih awal, namun bisa juga membuat seseorang berfikir untuk menunda pernikahannya karena merasa tidak mau terburu-buru.

“ya bisa dikatakan siap si tinggal nunggu yang serius saja berbarengan dengan takdir.”¹¹⁴

“ya lumayan siap, bismillah saja semoga mendapat yang terbaik.”¹¹⁵

“Ya insyaallah sudah siap lahir batin.”¹¹⁶

“Siap tidak siap, karena jodoh tidak tahu kapan datangnya. Karena terkadang dia datang langsung ngajak nikah. Hehe”¹¹⁷

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tujuh (4) dari sebelah (6) santri menyatakan siap untuk menikah ketika di wawancarai tentang kesiapannya dalam menikah. Namun dua (2) di antaranya mengungkapkan masih belum siap.

“Belum siap si masih merasa terlalu dini untuk menikah, masih merasa nyaman aja di pondok.”¹¹⁸

“Belum, karena masih fokus masa studi dan mempersiapkan diri menuju masa depan.”¹¹⁹

¹¹⁴ Wawancara Rofi, 19 September 2023

¹¹⁵ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

¹¹⁶ Wawancara Jiman, 22 September 2023

¹¹⁷ Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

¹¹⁸ Wawancara Hani, 19 September 2023

¹¹⁹ Wawancara Ahlan, 23 September 2023

Hasil di atas menunjukkan bahwa dari enam (6) santri empat (4) di antaranya sudah siap menikah dan dua (2) di antaranya masih belum siap. Apabila dapat disimpulkan dari beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh para narasumber maka, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

a. Masih merasa nyaman di pondok

Bertahun-tahun mengenyam pendidikan di pondok membuat para santri merasa nyaman untuk enggan meninggalkan pesantren, terkadang rasa nyaman ini datang dari diri sendiri maupun faktor dari luar, seperti halnya masih merasa haus akan keilmuan, sudah terlalu nyaman dengan kehidupan yang ada di dalam pesantren ataupun masih mempunyai tugas dan tanggungjawab yang belum terselesaikan. Hal inilah yang menjadikan para santri untuk tidak terlalu memikirkan soal pernikahan walaupun umur merasa sudah dikatakan sangat cukup untuk membangun keluarga.

b. Masih dalam masa studi

Dalam masa-masa mengenyam pendidikan baik di pesantren maupun di luar pesantren seperti di kampus menjadikan suatu pertimbangan bagi para santri Al Ikhsan Beji untuk menunda pernikahannya. Mereka berfikiran bahwa fokus dalam masa studi adalah prioritas utama dibandingkan harus tergesa-gesa untuk menikah namun belum memiliki masa depan yang cerah, menurut beberapa santri menyelesaikan pendidikan S1/S2 nya mempunyai jaminan hidup yang layak.

c. Ideal pasangan

Memilih pasangan dalam hidup merupakan hal yang sangat penting ketika seseorang hendak melangkah ke jenjang pernikahan. Setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda untuk memilih pasangan hidupnya, ada yang memilih berdasarkan fisik seperti ketampananya/ kecantikanya ada juga yang memilih berdasarkan kepribadiannya. Bertahun-tahun berada di pesantren tipe ideal dari beberapa santri meliputi keshalehan, kealiman, dan kedudukan. Namun standar ideal tersebut hanyalah keinginan semata karena sulit menemukan manusia yang sempurna, hal yang terpenting adalah bagaimana cara membangun keluarga yang sejahtera dan bisa saling memahami terhadap sesama dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

2. Pondok Pesantren Anwarul Huda

Untuk mengetahui kesiapan santri dalam membangun rumah tangga di Pondok Pondok Pesantren Anwarul Huda, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara terhadap ketua Pondok dan beberapa santri yang sudah dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sumber informasi.

Selain itu juga peneliti melakukan dokumentasi terhadap data-data santri, sejarah dan visi, misi pondok tersebut. Selain itu juga peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan atau aktivitas keseharian santri,

dan juga aktivitas para pembina atau pengurus kamar dalam mendidik dan merawat anak kamarnya.

Berdasarkan teknik pengumpulan data-data di atas maka peneliti memperoleh data hasil penelitian sebagai berikut. Mengenai pernikahan sendiri para santri mempunyai persepsi tersendiri dalam mengartikan definisi pernikahan. Ketika ditanya mengenai apa itu pernikahan:

“Pernikahan itu menurut saya suatu ikatan antara kaum hawa dan kaum adam dimana mereka bisa saling menjaga satu sama lain dan juga sunah yg di anjurkan dari Rosululloh SAW.”¹²⁰

“Menyatukan kedua insan serta kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan (dua keluarganya).”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Jihad dan Tahmid dapat disimpulkan bahwa definisi menikah menurut mereka yakni suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling menjaga satu sama lain.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut sukron, faizal dan setiawan pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah secara agama dan negara, untuk menjalin hubungan bersama dan memenuhi kebutuhan biologis.

“Menyatukan antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrim agar menjadi hubungan yang halal”.¹²²

“Menjalin hubungan suami dan istri, yang di akui secara sah secara agama dan negara, untuk menjalin hubungan bersama dan selamanya”.¹²³

¹²⁰ Wawancara langsung dengan Jihad habibie, pada tanggal 10 Desember 2023

¹²¹ Wawancara langsung dengan Tahmid, pada tanggal 10 Desember 2023

¹²² Wawancara langsung dengan Ngabdi sukron, pada tanggal 10 Desember 2023

¹²³ Wawancara langsung dengan Faizal nur rachman, pada tanggal 10 Desember 2023

“Pernikahan adalah hal yang suci serta menjadi pertalian antara manusia laki” dan wanita yang kemudian disaksikan oleh Allah serta saksi hidup dan pernikahan juga sebagai kebutuhan biologis.”¹²⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut para santri Anwarul Huda di gambarkan sebagai tujuan yang mulia yang bernilai ibadah dengan menyatukan kedua insan untuk membentuk keluarga yang diakui secara agama dan negara. Hal tersebut sejalan dengan makna yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II yang menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹²⁵

Dalam menentukan sebuah rencana masa depan tentu setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing, terlebih bagi para santri yang sudah berumur 19 tahun ke atas tentu sudah memikirkan rencana hidup ke depan. Mengenai hal tersebut peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai gambaran seorang santri mengenai persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum membangun keluarga, ketika ditanya para santri memberi jawaban sebagai berikut.:

“Kesiapan saya ya menyipkan mahar, tata rias, tratag, dan yg berhubungan dgn itu tpi satu yg harus di siapakan juga yaitu hati sudah siap. Agar semua berjalan dengan baik.”¹²⁶

“Pastinya sudah mapan perekonomian. Yang terpenting punya keyakinan masa depan yang kuat.”¹²⁷

¹²⁴ Wawancara langsung dengan M.Riszky Setiawan, pada tanggal 10 Desember 2023

¹²⁵ Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2

¹²⁶ Wawancara Jihad habibie, 10 Desember 2023

¹²⁷ Wawancara Faizal nur rachman, 10 Desember 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Jihad dan Faizal peneliti menemukan bahwa kesiapan menikah menurut mereka adalah dengan mempersiapkan harta benda seperti mahar/ maskawin, menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan saat prosesi acara pernikahan di gelar. Jadi dalam pandangan mereka persiapan perekonomian adalah hal yang perlu diprioritaskan.

Berbeda halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Sukron dan Tahmid, menurut mereka kesiapan yang penting adalah dengan belajar dan berpasrah diri dengan Allah SWT, dengan pasrah insyaallah semuanya akan di mudahkan dalam segala hal.

“Mempersiapkan dohir batin. Dengan terus berikhtiar mempersiapkan segalanya.”¹²⁸

“Harus siap secara lahir dan batin, dengan cara terus belajar dan pasrah pada Tuhan”¹²⁹

Lain halnya dengan pendapat Riskey menurutnya kesiapan menikah yang perlu di perhatikan seperti mental yang kuat, kesehatan yang baik, dan tentu berpasrah diri kepada Tuhan dan mendapat ridho dari sang guru.

“Harus mempersiapkan secara matang sebelum pernikahan, seperti mental yang kuat kesehatan yang baik, dan yang terpenting adalah tawakkal, karna itu yang diajarkan guru saya.”¹³⁰

Merujuk pada hasil wawancara di atas diketahui bahwa kesiapannya dalam membangun rumah tangga yang perlu di persiapan meliputi : kesiapan mental yang baik, kesehatan yang terjaga, bekal

¹²⁸ Wawancara Ngabdi Sukron, 10 Desember 2023

¹²⁹ Wawancara Tahmid, 10 Desember 2023

¹³⁰ Wawancara M.Riskey Setiawan, 10 Desember 2023

keilmuan yang tinggi dan finansial yang cukup untuk menggelar acara pernikahan dan kehidupan setelah acara pernikahan, dan yang paling terpenting adalah tawakkal/ berserah diri pada Tuhan akan kehidupan yang baik di masa yang akan datang, karna itu yang dijadikan dasar mereka dalam menjalani kehidupan.

Mengenai pendapat tentang tujuan melangsungkan pernikahan setiap orang memiliki tujuan tersendiri, dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari para narasumber peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

“Tujuannya satu mendapat ridho dari ilahi agar selamat dunia akherat.”¹³¹

“Mengikuti ajaran nabi dan melestarikan keturunan, dan berniat mengikuti sunah rasul.”¹³²

“Membangun keluarga yang guyub rukun meningkatkan ibadah dan mendapatkan keturunan yang sholeh sholehah.”¹³³

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jihad, Faizal dan Riszky tujuan dari pernikahan dalam pandangan mereka yakni semata-mata bertujuan untuk beribadah mengharap ridho dari Allah SWT, mengikuti sunnah rasul dengan melestarikan keturunan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membangun keluarga yang harmonis.

“Membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, dan mengharap ridho dari Allah.SWT.”¹³⁴

“Menjadikan keluarga yang sakinah serta mendapatkan keridhoan Allah SWT.”¹³⁵

¹³¹ Wawancara Jihad habibie, 10 Desember 2023

¹³² Wawancara Faizal nur rachman, 10 Desember 2023

¹³³ Wawancara M.Riszky Setiawan, 10 Desember 2023

¹³⁴ Wawancara Ngabdi sukron, 10 Desember 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pandangan para santri mengenai tujuan dari pernikahan meliputi, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, meningkatkan kualitas ibadah dan membangun keluarga yang harmonis guyub rukun dalam masyarakat, dan tentu yang terpenting memiliki keintaan untuk mengikuti sunnah Nabi dan menggapai ridho ilahi.

Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa kesiapan menikah dikalangan santri Pondok Pesantren Anwarul Huda di antaranya dengan meningkatkan kualitas ibadah dengan bertawakal/ berpasrah diri dengan Allah, mempelajari cara berkeluarga yang baik dengan belajar melalui kitab-kitab yang berhubungan dengan keluarga dan juga literatur seperti buku-buku, dan menambah keilmuan untuk mempersiapkan diri dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

3. Pondok Pesantren Darussalam

Untuk mengetahui kesiapan santri dalam membangun rumah tangga di Pondok Pondok Pesantren Darussalam, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara terhadap beberapa pengurus dan beberapa santri yang sudah dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sumber informasi.

Selain itu juga peneliti melakukan dokumentasi terhadap data-data santri, sejarah dan visi, misi pondok tersebut. Selain itu juga peneliti

melakukan observasi terhadap kegiatan atau aktivitas keseharian santri. Berdasarkan teknik pengumpulan data-data di atas maka peneliti memperoleh data hasil penelitian sebagai berikut.:

Mengenai pernikahan sendiri para santri mempunyai persepsi tersendiri dalam mengartikan definisi pernikahan. Ketika ditanya mengenai apa itu pernikahan:

“Pernikahan yaitu salah satu cara untuk menjalankan salah satu sunnah rosul.”¹³⁶

“Pernikahan ya kalau menurut saya Ikatan cinta yang suci yang mempunyai tujuan mulia untuk beribadah kepada Allah SWT.”¹³⁷

“Suatu ikatan antara laki2 dan perempuan yang diakui sah secara agama dan negara.”¹³⁸

“Sebuah hubungan yg dijalin berdasar keimanan”.¹³⁹

“Suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya dalam hubungan rumahtangga.”¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di ketahui bahwa pandangan para santri Darussalam dalam mendefisikan suatu pernikahan yakni, suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah diakui secara agama dan negara yang bertujuan semata-mata untuk ibadah dan menambah ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam menentukan sebuah rencana kehidupan di masa depan tentunya setiap orang mempunyai rencana dan cara untuk mewujudkannya masing-masing. Terlebih bagi seorang santri yang sudah berumur 19 tahun

¹³⁶ Wawancara langsung dengan Rizqi, pada tanggal 12 Desember 2023

¹³⁷ Wawancara langsung dengan Munibullah, pada tanggal 12 Desember 2023

¹³⁸ Wawancara langsung dengan Ilham, pada tanggal 12 Desember 2023

¹³⁹ Wawancara langsung dengan Ismail, pada tanggal 12 Desember 2023

¹⁴⁰ Wawancara langsung dengan Salimadin, pada tanggal 12 Desember 2023

keatas tentunya sudah mulai menentukan rencana kehidupan dan memilih jalan hidup yang akan dilewatinya. Beberapa santri menginginkan untuk melanjutkan masa studi pendidikanya. Mencari pengalaman di luar dan mencari pekerjaan yang di senangnya, namun ada juga beberapa yang memiliki rencana untuk melanjutkan ke pernikahan.

Mengenai hal tersebut peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai gambaran seorang santri mengenai persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum membangun keluarga, ketika ditanya para santri memberi jawaban sebagai berikut.:

“Menurut saya persiapan yang harus ada sebelum menikah yang pertama mental, biologis, dan finansial, ilmu tentang membangun keluarga sesuai dengan ajaran Nabi.”¹⁴¹

Merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Rizqi diketahui bahwa kesiapan yang perlu dipersiapkan menurutnya yakni meliputi kesiapan mental, kesehatan, finansial dan keilmuan. Menurut Rizky kesiapan tersebut penting karena untuk membangun rumah tangga yang baik maka diperlukan kesiapan yang baik atau cukup pula.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ismail menurut Ismail kesiapan materi jauh lebih penting untuk disiapkan dan difikirkan karna pada nantinya kehidupan yang layak akan ditentukan sejauh mana seseorang menyiapkan kesiapan tersebut.

“Persiapan lahir batin, seperti menyiapkan sandang papan pangan agar kehidupan nantinya sudah sedikit terjamin layak untuk berkeluarga.”¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara Rizqi, 12 Desember 2023

¹⁴² Wawancara Ismail, 12 Desember 2023

Hal berbeda disampaikan oleh Munibullah dan Salimadin menurut mereka kesiapan yang utama adalah mental, karna berfikir mereka adalah laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah tentu harus mempunyai mental yang tinggi.

“Kalau saya si menyiapkan persiapan mental dan materi si, karna masa depan semuanya juga perlu dipersiapkan dari sekarang.”¹⁴³

“Kesiapan saya Yang paling utama yaitu mempersiapkan mental lahir batin.”¹⁴⁴

Hal berbeda juga disampaikan oleh ilham menurutnya bekal keilmuan menjadi prioritas utama sebagai bekal kesiapan menikah, ilmu akan menuntun dalam rumah tangga untuk menjadi keluarga yang harmonis dan tentram.

“Bekal keilmuan yang cukup, yang akan membawa dan mengantarkan kehidupan yang lebih baik.”¹⁴⁵

Merujuk pada hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa hal-hal yang perlu disiapkan sebelum membangun keluarga meliputi kesiapan fisik, mental, finansial, ilmu dan kesehatan. Kesiapan fisik dan mental mengacu pada kehidupan rumah tangga yang mempunyai sikap dewasa, dewasa dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Sedangkan kesiapan finansial dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sebelum atau sesudah menikah. Adapun kesiapan ilmu sangat diperlukan guna untuk mempertimbangkan kehidupan dalam mendidik dan merawat anak bisa berjalan dengan baik. Kesiapan kesehatan juga menjadi hal yang perlu

¹⁴³ Wawancara Munibullah, 12 Desember 2023

¹⁴⁴ Wawancara Salimadin, 12 Desember 2023

¹⁴⁵ Wawancara Ilham 12 Desember 2023

dipertimbangkan karena kunci keharmonisan dalam rumah tangga salah satunya terletak pada kesehatan masing-masing pasangan.

Mengenai pendapat tentang tujuan melangsungkan pernikahan setiap orang memiliki tujuan tersendiri, dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari para narasumber peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

“Tujuannya ya untuk membangun keluarga yang bahagia, menjalankan sunnah rosul dan menaati perintah Allah SWT.”¹⁴⁶

“Semata-mata di niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT.”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Rizqi dan Salimadin mengungkapkan bahwa tujuan dari pernikahan menurutnya adalah semata-mata berniatan untuk beribadah kepada Allah SWT, menjalankan dan mengikuti sunnah rasul agar bisa membangun keluarga yang bahagia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Munibullah, menurutnya selain berniatan beribadah dan mengikuti ajaran Nabi disamping itu pernikahan merupakan sebuah jalan bagi seseorang agar terhindar dari perbuatan zina.

“Banyak, di antaranya mengikuti sunnah Nabi, menyempurnakan separuh agama dan menghindari dari perbuatan zina.”¹⁴⁸

Bereda dengan pendapat yang disampaikan oleh ilham, menurutnya tujuan menikah yakni untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara ismail menambahkan tujuannya seusai berusaha menjadi

¹⁴⁶ Wawancara Rizqi, 12 Desember 2023

¹⁴⁷ Wawancara Salimadin, 12 Desember 2023

¹⁴⁸ Wawancara Munibullah, 12 Desember 2023

keluarga yang sakinah yakni agar bisa menjalin hubungan keluarga yang sehat menuju kehidupan baik yang di dambakan setiap manusia.

“Untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah di dunia dan akhirat.”¹⁴⁹

“Menjalin hubungan yg sehat menuju kehidupan yg lebih baik”.¹⁵⁰

Merujuk pada hasil penelitian di atas maka peneliti memperoleh hasil penelitian mengenai kesiapan membangun rumah tangga di kalangan santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji bahwa, konsep kesiapan santri menurut Undang-Undang, Psikologi, Kesehatan, dan dalam Islam sudah sesuai hal ini merujuk pada faktor umur, kesiapan secara finansial, mental, dan kesehatan yang terjaga dari para santri yang dijadikan narasumber. Walaupun memang ada 2 (dua) narasumber yang belum memenuhi kriteria kecukupan secara finansial di karenakan belum mempunyai pekerjaan/ penghasilan.

Sementara kesiapan di kalangan santri Anwarul Huda hanya tertuju dalam kesiapan diri dalam bidang keilmuan seperti mempelajari kitab yang berhubungan dengan membangun keluarga dan juga berpasrah diri kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda beliau Bapak Kyai Roghibul Imdo'i, yang menerangkan bahwa kesiapan seorang santri sejatinya tidak ada jika ada pun itu hanya sebatas dari pengetahuan/ keilmuan saja, karna seorang santri itu sudah di didik dan dibekali dasar keilmuan bahwa barang siapa yang berpasrah/ berserah diri kepada Allah

¹⁴⁹ Wawancara Ilham 12 Desember 2023

¹⁵⁰ Wawancara Ismail, 12 Desember 2023

tentu Allah lah yang akan mencukupi segala keperluannya. Beliau bersandar dengan Ayat Al-Qur'an At-Talaq : 31.

“dan barang siapa bertawakal kepada Allah SWT, niscara Allah SWT akan mencukupkan (keperluan)nya.”

Sedangkan kesiapan para santri di Pondok Pesantren Darussalam kesiapannya meliputi mental, ekonomi, pengetahuan dan pengalaman yang cukup hal tentu tersebut sudah sejalur dengan apa yang tertera pada bab 2. Hal ini di perkuat dari hasil observasi peneliti bahwa di Pondok Pesantren Darussalam terdapat pembelajaran mengenai kesiapan membangun rumah tangga seperti sudah beberapa kali mengadakan workshop bimbingan pra nikah atau pembekalan mebangun keluarga bagi para santri kalangan dewasa, dan juga kajian tentang pernikahan seperti menggunakan kitab *fathul izar* yang bisanya sering diajarkan di bulan puasa.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kesiapan para santri Pondok Pesantren di Banyumas sepenuhnya sudah memenuhi kriteria dan siap untuk menikah. Hal ini didasari dari beberapa santri sudah mempunyai penghasilan yang tetap, perawatan kesehatan yang baik, pengalaman yang tinggi dalam hal mengasuh dan mendidik anak dan juga usia yang sudah sangat matang untuk membangun rumah tangga dan juga bekal keimanan dan ilmu pengetahuan tentang pernikahan yang baik.

Namun isu mengenai santri yang sudah memenuhi kriteria ideal menikah atau yang sudah melebihi seperti santri yang berumur 25-30 ke atas namun belum berujung menikah, hal tersebut memang lumrah terjadi

di kalangan santri. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa kasus tersebut mempunyai 2 sudut pandang, pandangan pertama karena memang santri tersebut masuk ke pondok pesantren sudah berumur lebih dari 25 tahun hal ini di dapati peneliti di Pondok Pesantren yang berbasis salaf seperti halnya di pondok pesantren Anwarul Huda Kalikesur, pandangan yang kedua karena memang belum menemukan pasangan hidup yang tepat.

Jika kita melihat dari sudut pandang aspek hukum peneliti menemukan adanya suatu keharusan menikah bagi seseorang yang di katakan sudah memenuhi kriteria untuk menikah. Hukum asal pernikahan para ulama berbeda-beda pendapat, ulama syafi'iah mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah mubah seperti halnya jual beli.¹⁵¹

Sedangkan ulama Dzahiriyyah¹⁵² mengatakan hukum asal nikah adalah wajib, berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits Nabi. Alasanya nas-nash tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan nikah secara mutlak, perintah yang mutlak menunjukkan kewajiban secara mutlak juga, di samping itu mencegah diri dari perbuatan zina juga sebuah kewajiban, dan kewajiban ini tidak dapat terealisasi kecuali dengan pernikahan. Sementara kalau kita melihat kondisi sekarang dimana pergaulan moral semakin merajalela, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, maraknya perzinahan dan semakin melencengnya generasi muda dari norma-norma

¹⁵¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 45.

¹⁵² Siti Hanna, "Nikah Dalam Perspektif Fikih dan Kemaslahatan Sosial", *Lex Jurnalica* , Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 90.

agama, maka dapat dikatakan hukum nikah di zaman sekarang ini sunnah yang sudah mendekati wajib. Karena dengan pernikahan ini diharapkan dapat menjaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar yang akan mengikis ketahanan agama, rusaknya masyarakat dan maraknya al-hal yang dapat menjerumuskan mereka. Seperti halnya yang terdapat dalam kaidah fiqih bahwa mencegah madzarat lebih baik dari pada kemaslahatan.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”



C. Upaya Santri Pondok Pesantren di Banyumas Membangun Kesiapan Diri dalam Menciptakan Keluarga Sakinah

Dalam membangun kesiapan diri sebelum melangsungkan pernikahan tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing, namun setiap orang pasti memiliki tujuan yang sama dalam membangun kesiapan diri yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah sendiri adalah dambaan bagi setiap pasangan, seperti halnya ketika para santri diberi pertanyaan mengenai apa tujuan dari menikah, kebanyakan santri menjawab untuk membangun keluarga yang sakinah.

1. Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji

Mengenai kesiapan diri tersebut para santri mempunyai persepsi tersendiri dalam mengartikan tujuan pernikahan tersebut. Ketika ditanya mengenai apa tujuan pernikahan para santri menjawab sebagai berikut:

“Mewujudkan keluarga dengan ikatan yang sakinah mawaddah warrohmah.”¹⁵³

“Tujuannya tidak lain untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, rahmah dan barokah.”¹⁵⁴

“Memiliki keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah untuk menuju surganya Allah.”¹⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Hani, Jiman & Fatah dapat disimpulkan bahwa tujuan menikah menurut mereka yakni untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

¹⁵³ Wawancara Hani, 19 September 2023

¹⁵⁴ Wawancara Jiman, 22 September 2023

¹⁵⁵ Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

Hal berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ahlan dan Rofi menurut mereka tujuan dari menikah yakni salah satunya untuk memperoleh keturunan walaupun secara garis besar berniatan untuk mengikuti syariat islam dan sunnah nabi.

“Salah satunya si untuk mempunyai keturunan si. Dan membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan nabi.”¹⁵⁶

“Bagi saya tujuan menikah yakni untuk mengikuti syariat islam yang ada, karena nabi juga mengajarkanya, dan juga diajarkan tentang kelurga yang sakinah.”¹⁵⁷

Hal berbeda juga dengan pendapat dari Zaenab, menurutnya tujuan pernikahan tidak lain adalah untuk berniatan ibadah, karena segala sesuatu harus di landasi oleh niatan beribadah.

“Tujuanya yaitu berniat ibadah menurut ku si, karena semuanya kan harus didasari ibadah agar mendapat pahala.”¹⁵⁸

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan dari pernikahan menurut para santri yakni untuk menjalankan syariat islam dan mengikuti sunnah nabi, seperti mempunyai keturunan dan untuk membangun keluarga yang sakinah.

Hal tersebut tentu sesuai dengan Agama islam yang sudah memberikan petunjuk secara lengkap sebagai pedoman hidup kepada manusia, termasuk di dalamnya terdapat pedoman hidup berkeluarga. Tujuanya tak lain adalah agar manusia diharapkan memperhatikan pedoman tersebut agar manusia bisa membangun keluarga yang *sakinah*

¹⁵⁶ Wawancara Ahlan, 23 September 2023

¹⁵⁷ Wawancara Rofi, 19 September 2023

¹⁵⁸ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

mawaddah warahmah. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵⁹

Menurut Quraish Shihab¹⁶⁰, keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kenyamanan, ketentraman, dan rasa kasih sayang dalam keluarga. Keluarga sakinah juga diartikan sebagai unit terkecil dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat pemimpin beserta anggota, dan masing-masing sudah mempunyai tugas-tugasnya yang menyangkut tentang hak dan kewajiban.

Rasa nyaman dan tenang serta kasih sayang menjadi tolak ukur keluarga tersebut dikatakan sebagai keluarga sakinah. Namun setiap orang memiliki pandangan tersendiri untuk mengartikan sakinah. Seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh para santri dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ya keluarga yang rawan dari konflik keluarga, harmonis dan hubungan komunikasi yang baik di dalam keluarga.”¹⁶¹

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis dan tidak rubes dalam masalah.”¹⁶²

¹⁵⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 406.

¹⁶⁰ Rohmahtus Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *SALIMIYA*, vol. 1, 2020, hlm. 17.

¹⁶¹ Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

¹⁶² Wawancara Ahlan, 23 September 2023

“Keluarga yang tentram, harmonis, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan secara bersama.”¹⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa keluarga sakinah menurut pendapat yang disampaikan oleh Fatah, Jiman dan Ahlan merupakan keluarga yang harmonis dan rawan dari segi konflik dalam rumah tangga, mempunyai komunikasi yang baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Zaenab, menurutnya sakinah merupakan keluarga rawan dari konflik dalam keluarga, menyejukan hati dan juga dapat menjadi percontohan orang lain.

“Keluarga sakinah dalam pemikiran saya yaitu keluarga yang menyejukan hati, di pandang orang lain itu berasa tidak pernah terjadi pertikaian dalam rumah tangganya. dan dapat menjadi percontohan oranglain.”¹⁶⁴

Sejalan dengan pernyataan di atas, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Hani dan Rofi, menurutnya keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang memiliki kedamaian ketentraman dalam rumah tangga dan dapat membawa rasa dalam keluarga menjadi nyaman, tenang dan tentram.

“Yang ketika menjalani kehidupan berkeluarga nya merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam dirinya dalam hatinya.”¹⁶⁵

“Sakinah itu ya yang didalamnya ada perasaan tenang, tentram, tidak terlalu banyak pertikaian dalam rumah tangga dan dapat mengatasi permasalahan secara dewasa.”¹⁶⁶

¹⁶³ Wawancara Jiman, 22 September 2023

¹⁶⁴ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

¹⁶⁵ Wawancara Hani, 19 September 2023

Selain rasa nyaman, tentram, keluarga sakinah juga diartikan sebagai keluarga yang harmonis, bisa saling menghargai kelebihan dan kekurangan pasangan dan berhasil membina rumah tangga dan mendidik anak dengan baik. Tujuan dari pernikahan tidak lain adalah berniatan untuk beribadah, dan juga salah satunya berniatan untuk membentuk keluarga sakinah. Beberapa usahapun dilakukan untuk membangun kesiapan diri agar dapat membentuk keluarga yang nyaman, tentram dan juga harmonis dimulai dengan cara membangun kesiapan diri.

Keluarga Sakinah digambarkan sebagai keluarga yang saling menghormati, bisa menyelesaikan masalah bersama, dan merupakan keluarga yang saling mencintai dan menghormati. Sama pentingnya dengan persiapan pernikahan, banyak upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang damai dan harmonis, dimulai dari mempersiapkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri mengenai bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah dalam rumah tangga yang dijelaskan oleh para narasumber dalam wawancaranya, peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

“Untuk sekarang, mengisi diri sendiri dengan ilmu dulu agar nantinya bisa menjadi ibu yang baik dalam berkeluarga.”¹⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa menurut Hani salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yakni dengan mengisi kehidupan dengan ilmu yang cukup sebelum melangkah lebih lanjut,

¹⁶⁶ Wawancara Rofi, 19 September 2023

¹⁶⁷ Wawancara Hani, 19 September 2023

karena sebagai perempuan yang akan menjadi tempat pendidikan pertama bagi seorang anak, bekal ilmu sangatlah penting agar bisa membawa keluarga yang sesuai diajarkan oleh nabi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rofi, Zaenab dan Jiman menurutnya bekal keilmuan menjadi hal yang terpenting untuk membentuk keluarga yang sakinah, menurutnya dengan ilmu semua orang dapat mengetahui mana baik dan buruk, tentu juga tidak lupa untuk terus mendekatkan diri dalam berkeluarga dan berdoa kepada sang pencipta dan meniru dari sejarah nabi.

“Sejauh ini tentu dengan belajar belajar dan berdoa.”¹⁶⁸

“Menghadirkan Tuhan dalam segala hal.”¹⁶⁹

“Belajar dari sejarah nabi.”¹⁷⁰

Hal berbeda disampaikan oleh Ahlan menurutnya upaya dalam membangun keluarga yang sakinah dapat ditempuh dengan berjuang bersama saling percaya dalam pasangan.

"Memenuhi kehidupan sehari-hari dan saling berjuang serta saling mempercayai diri"¹⁷¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fatah, menurutnya saling memahami dan melengkapi dalam masing-masing pasangan, menjalin hubungan yang baik dalam keluarga itulah yang disebut sakinah menurut Fatah.

“Saling memahami, saling melengkapi kekurangan satu sama lain dan menjalin hubungan yang baik antara dua pihak keluarga.”¹⁷²

¹⁶⁸ Wawancara Rofi, 19 September 2023

¹⁶⁹ Wawancara Zaenab, 19 September 2023

¹⁷⁰ Wawancara Jiman, 22 September 2023

¹⁷¹ Wawancara Ahlan, 23 September 2023

Sebelum mengambil langkah untuk memilih hidup bersama setelah menikah, setiap orang tentu ingin memiliki pasangan hidup yang baik. Untuk mencapai keinginan tersebut, perbaikan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa laki-laki yang baik kelak akan mendapatkan wanita yang baik, begitu pula sebaliknya dengan wanita. Berusaha berumah tangga dapat membantu seseorang menemukan pasangan hidup dan menyelamatkan seseorang dari hal-hal yang dapat berujung pada maksiat.

Keluarga yang harmonis dapat diwujudkan dengan mempelajari perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan dengan murah hati mengakomodasi perbedaan gaya hidup.¹⁷³ Perbedaan tersebut juga dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Dalam menghadapi suatu perbedaan atau masalah, masing masing pasangan harus memahami dan menghormati satu sama lain lain, bahkan sebelum menikah, seseorang harus mengenal ciri-ciri pasangan hidupnya, mulai dari kepribadiannya, apa yang dibenci dan disukainya. Dengan mempelajari lebih banyak hobi pasangan Anda akan membuat dia merasa lebih dihargai dan diterima apa adanya. Hal tersebut juga dipikirkan oleh para santri berharap kelak jika terdapat perbedaan seperti mempunyai pasangan yang baground non-santri dapat saling mentolelir jika terdapat perbedaan pendapat.

¹⁷² Wawancara Nur Fatah, 23 September 2023

¹⁷³ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender* (Malang: UIN - Maliki Prees, 2013), hlm. 69-70.

2. Pondok Pesantren Anwarul Huda

Mengenai tentang kesiapan diri para santri tentu mempunyai pemikiran tersendiri dalam mengartikan tentang pernikahan. Ketika ditanya mengenai ideal keluarga para santri menjawab sebagai berikut:

“Ideal menurut saya ya yang banyak anak pastinya itu penting”.¹⁷⁴

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Jihad keluarga yang ideal diartikan sebagai keluarga yang memiliki banyak anak, hal ini didasari pemikirannya bahwa banyak anak banyak rejeki.

“Ideal dalam gambaran saya ya keluarga yang Harmonis, tidak terlalu banyak percekocokan dalam keluarga, ya yang tenang kalau dilihat lah.”¹⁷⁵

“Ideal ya Harmonis di keluarga maupun masyarakat umum.”¹⁷⁶

“Yang selalu merasa cukup dan saling melengkapi satu sama lain, tidak terlalu banyak menuntut.”¹⁷⁷

Hal berbeda di sampaikan oleh sukron, faizal dan riszky menurut mereka keluarga yang ideal adalah keluarga yang minim konflik dalam rumah tangga dan masyarakat umum, tidak terlalu banyak tuntutan dan selalu merasa cukup dan dapat saling melengkapi satu sama lain.

“Keluarga yang satu Sefrekuensi, semata" Diniatkan beribadah kepada Allah SWT.”¹⁷⁸

Lain halnya pedapat yang disampaikan oleh Tahmid menurutnya keluarga ideal diartikan sebagai mempunyai satu pandangan yang sama sehingga tidak ada perbedaan pendapat, menurutnya pertengkar dalam

¹⁷⁴ Wawancara Jihad habibie, 10 Desember 2023

¹⁷⁵ Wawancara Ngabdi sukron, 10 Desember 2023

¹⁷⁶ Wawancara Faizal nur rachman, 10 Desember 2023

¹⁷⁷ Wawancara M.Riszky Setiawan, 10 Desember 2023

¹⁷⁸ Wawancara Tahmid, 10 Desember 2023

rumah tangga salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat yang saling bertentangan. Terlebih dari itu keluarga ideal juga diartikan sebagai keluarga yang saling mempunyai keniatan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Rasa nyaman dalam keluarga menjadi dambaan bagi setiap orang, oleh karena itu hal tersebut dikatakan sebagai keluarga yang sakinah. Namun setiap orang memiliki pandangannya masing-masing dalam mengartikan sakinah, seperti halnya dalam hasil wawancara yang di dapat oleh peneliti sebagai berikut:

“Sakinah Itu datang dari sang suami dan istri, jadi keduanya akan saling terlibat dalam membentuknya, karna pengibaratan saya sakinah itu keluarga yang tenang, damai, dan rawan akan konflik dalam rumah tangga.”¹⁷⁹

“Sakinah adalah perasaan tenang, Harmonis dan damai.”¹⁸⁰

“Sakinah merupakan suatu perasaan aman, nyaman, tenang dalam menjalin hubungan suatu pasangan.”¹⁸¹

“Sakinah ya bisa dikatakan saling mencintai satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihanannya masing-masing pasangan.”¹⁸²

“Sakinah adalah keluarga mampu menutupi kekurangan antara suami dan istri dan selalu melengkapi satu sama lain.”¹⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pandangan para santri Anwarul Huda dalam mengartikan sakinah secara garis besar mengarah kepada keluarga yang tenang, harmonis dan damai,

¹⁷⁹ Wawancara Jihad habibie, 10 Desember 2023

¹⁸⁰ Wawancara Ngabdi sukron, 10 Desember 2023

¹⁸¹ Wawancara Faizal nur rachman, 10 Desember 2023

¹⁸² Wawancara Tahmid, 10 Desember 2023

¹⁸³ Wawancara M.Riszky Setiawan, 10 Desember 2023

dapat menutupi dan menerima kekurangan masing-masing dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Keluarga Sakinah digambarkan sebagai keluarga yang saling menghormati, bisa menyelesaikan masalah bersama, dan merupakan keluarga yang saling mencintai dan menghormati. Sama pentingnya dengan persiapan pernikahan, banyak upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang damai dan harmonis, dimulai dari mempersiapkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri mengenai bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah dalam rumah tangga yang dijelaskan oleh para narasumber dalam wawancaranya, peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

“Yg paling penting satu jangan pernah meninggalkan tugas dan kewajiban masing-masing pasangan.”¹⁸⁴

“Perwujudannya adalah dengan cara menerima apa adanya bukan karena ada apanya.”¹⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh peneliti Jihad dan Rizky mengungkapkan bahwa upayanya dalam membangun keluarga yang sakinah dengan tidak mengabaikan peran dan tugas masing-masing pasangan, dan saling menerima kekurangan masing-masing setiap pasangan.

Berbeda halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Sukron dan Tamid menurutnya upaya dalam membangun keluarga yang sakinah

¹⁸⁴ Wawancara Jihad habibie, 10 Desember 2023

¹⁸⁵ Wawancara M.Riszky Setiawan, 10 Desember 2023

meliputi adanya keterbukaan masing-masing pasangan, bersifat tidak egois dengan hanya memikirkan diri sendiri dan menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah dengan baik.

“Saling pengertian dan tidak saling egois, terbuka jika ada suatu masalah.”¹⁸⁶

“Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya dimusyawahkan terlebih dahulu ketika ada permasalahan, menerima satu sama lain,tidak egois.”¹⁸⁷

Sedangkan pendapat Faizal tidak jauh dari pendapat di atas namun yang di pertegas adalah permasalahan komunikasi.

“Komunikasi yang baik, mengerti satu sama lain, menjalankan kewajibannya masing-masing, dan saling membantu.”¹⁸⁸

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Faizal, komunikasi menjadi kunci terbentuknya keluarga yang sakinah karna banyak sekali permasalahan atau konflik dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya missskomunikasi dalam rumah tangga. Terlebih dari itu menjalankan peran masing-masing dan saling membantu adalah suatu jalan untuk membentuk keluarga yang sakinah.

3. Pondok Pesantren Darussalam

Keluarga sakinah sendiri adalah dambaan bagi setiap pasangan, seperti halnya ketika para santri diberi pertanyaan mengenai apa tujuan dari menikah, kebanyakan santri menjawab untuk membangun keluarga yang sakinah. Mengenai kesiapan diri tersebut para santri mempunyai persepsi tersendiri dalam mengartikan tujuan pernikahan tersebut. Ketika

¹⁸⁶ Wawancara Ngabdi sukron, 10 Desember 2023

¹⁸⁷ Wawancara Tahmid, 10 Desember 2023

¹⁸⁸ Wawancara Faizal nur rachman, 10 Desember 2023

ditanya mengenai apa arti keluarga sakinah para santri menjawab sebagai berikut:

“Keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir atau batin, serta tidak gentar ketika menghadapi ujian yang ada dalam rumah tangga.”¹⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari Rizqi dapat diketahui bahwa keluarga sakinah dalam pandangannya yakni keluarga yang tenang, tentram, penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan dan dapat menghadapi permasalahan dalam keluarga dengan baik.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Munibullah dan Ilham, menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, kenyamanan dan tidak terlalu banyak tuntutan dalam menjalin hubungan dalam keluarga seperti harus mempunyai mobil, rumah mewah banyak uang dan lain-lain. Tentu yang di dambangkan dalam setiap keluarga adalah bisa saling membantu satu sama lain untuk membangun keluarga yang lebih baik.

“Keluarga yang tentram, adem dan nyaman tidak terlalu banyak tuntutan.”¹⁹⁰

“Tentram tidak terlalu banyak konflik dan tuntutan, berusaha saling membantu untuk membangun keluarga yang baik.”¹⁹¹

Salimadin menambahkan, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang bisa saling menghargai satu sama lain dan bisa saling menerima dan mengerti masing-masing pasangan.

¹⁸⁹ Wawancara Rizqi, 12 Desember 2023

¹⁹⁰ Wawancara Munibullah, 12 Desember 2023

¹⁹¹ Wawancara Ilham 12 Desember 2023

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa menghargai dan saling mengerti satu sama lain.”¹⁹²

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ismail menurutnya keluarga yang sakinah adalah keluarga yang sudah bisa menjalani kehidupan atau berproses dari mawaddah menuju rohmah dan samapai kedalam sakinah. Hal ini adalah suatu proses seseorang untuk mendapatkan keluarga yang sakinah.

“Keluarga yang mendapat rohmah dan mawaddah.”¹⁹³

Selain rasa nyaman, tentram, keluarga sakinah juga diartikan sebagai keluarga yang harmonis, bisa saling menghargai kelebihan dan kekurangan pasangan dan berhasil membina rumah tangga dan mendidik anak dengan baik.

Beberapa usahapun dilakukan untuk membangun kesiapan diri agar dapat membentuk keluarga yang nyaman, tentram dan juga harmonis dimulai dengan cara membangun kesiapan diri.

Keluarga Sakinah digambarkan sebagai keluarga yang saling menghormati, bisa menyelesaikan masalah bersama, dan merupakan keluarga yang saling mencintai dan menghormati. Sama pentingnya dengan persiapan pernikahan, banyak upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang damai dan harmonis, dimulai dari mempersiapkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri mengenai bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah dalam rumah tangga yang

¹⁹² Wawancara Salimadin, 12 Desember 2023

¹⁹³ Wawancara Ismail, 12 Desember 2023

dijelaskan oleh para narasumber dalam wawancaranya, peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

"Menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga, agar taat dalam memahami agama."

"Dengan memperbanyak doa, berusaha dan berpasrah diri kepada Allah SWT."¹⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh mengenai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, Ilham dan Rizqi mengungkapkan bahwa upayanya dalam membangun keluarga yang sakinah meliputi menanamkan atau mengajarkan nilai-nilai akidah ke islamian dalam keluarga, memperbanyak doa dan selalu berpasrah diri kepada Allah SWT.

Lain halnya dengan pendapat yang disampaikan Munibullah, menurutnya upayanya untuk membangun keluarga yang sakinah dapat dilalui dengan menanamkan atau memberikan contoh mengenai akhlak-akhlak yang terpuji, terkhusus bagi orang tua ke anak-anaknya, menanamkan kesadaran mengenai kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pasangan agar tidak terjadi saling menjatuhkan.

"Memberikan contoh tentang akhlak yang terpuji, khususnya dari orang tua ke anak-anak mereka. Memberikan kesadaran mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban, bagi suami dan istri."¹⁹⁵

Hal yang berbeda disampaikan oleh Munibullah menurutnya upayanya untuk bisa mencapai keluarga yang sakinah adalah dengan cara

¹⁹⁴ Wawancara Ilham 12 Desember 2023

¹⁹⁵ Wawancara Rizqi, 12 Desember 2023

melalui tahapan-tahapan dalam rumah tangga, baru akan sampai pada tahapan yang akhir yakni sakinah.

“Menjalannya dengan berproses dalam berkeluarga dengan melalui tahapan pertama Mawadadah berlanjut ke tahapan selanjutnya Warohmah baru akan samapai di Sakinah.”¹⁹⁶

Hal yang berbeda pula disampaikan oleh Ismail dan Salimadin, menurut mereka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan cara memperbaiki diri sendiri sebelum sampai ke pernikahan yang sesungguhnya, agar bisa belajar bertanggung jawab, menerima dan memahami setiap kekurangan dan kelebihan masing-masing.

“Dengan cara memperbaiki diri sendiri sebelum pernikahan, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab.”¹⁹⁷

“Memperbaiki diri, belajar untuk bisa mengerti, menerima dan memahami dari setiap apa yang ada dipasangan kita baik itu dari segi kekurangan maupun kelebihan.”¹⁹⁸

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang menggambarkan faktor yang dapat membantu kesiapan para santri untuk membangun keluarga sakinah, yakni:

a. Saling memahami dan menghargai

Sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan alangkah baiknya setiap pasangan saling mempelajari, dan mencari tahu hal-hal apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh masing-masing. Seperti halnya memiliki kesamaan hobi dapat menambah nilai lebih karena pasamgan dapat saling berbagi pengalamannya. Bertemu

¹⁹⁶ Wawancara Munibullah, 12 Desember 2023

¹⁹⁷ Wawancara Ismail, 12 Desember 2023

¹⁹⁸ Wawancara Salimadin, 12 Desember 2023

dengan seseorang yang memiliki kesamaan tentu akan memberikan rasa nyaman tersendiri karena kesuanya dapat saling memahami. Seperti halnya para santriwati yang kebanyakan mengidolakan para santri atau seseorang yang lulusan dari dunia pendidikan agama.

b. Menimba ilmu dengan belajar

Dengan belajar tentang keluarga sakinah yang salah satunya dengan sekolah pranikah atau belajar mendidik anak dan membangun rumah tangga yang baik, tentu hal tersebut semata-mata untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan yang sesuai dengan yang telah di contohkan oleh Nabi, yakni menjadi keluarga yang sakinah.

c. Berpegang teguh ke al-Qur'an dan Sunnah

Segala petunjuk dan tuntunan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga Sunnah. Memegang keduanya berarti membekali diri dengan kemampuan menangani berbagai permasalahan dalam keluarga serta mengetahui apa yang perlu dilakukan saat setelah menikah, dan tentunya tetap menghadirkan segalanya kepada Allah SWT.

d. Bertawakkal kepada Allah SWT

Dengan bertawakkal atau berpasrah diri dengan Allah tentu akan menjadikan setiap orang merasa dekat dengan Allah, dan ketika seseorang suda merasa dekat dengan Allah maka rasa kekhawatiran dalam menjalani hidup itu akan hilang.


Setiap orang mempunyai kebutuhan, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini disebut sebagai primer, fisiologis atau fisik. Stabilitas keuangan dapat menjadi salah satu faktor penentu kebahagiaan dan keharmonisan sebuah rumah tangga. Agar perekonomian keluarga tetap stabil, antara lain diperlukan perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan/kejujuran dalam urusan keuangan antar anggota keluarga. Selain kebutuhan di atas, kebutuhan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga dan komunikasi juga harus dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka dapat membantu terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Hal tersebut juga sebelumnya telah dijelaskan oleh beberapa informan bahwa kesiapan finansial sekarang ini menjadi faktor terpenting, dan dianggap penting dalam kesiapan menikah menurut para santri. Menurut para santri hal ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan setelah menikah yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Hal tersebut tentu sesuai dengan pendapat para ahli yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁹⁹

- a) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
- b) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- c) Mentaati ajaran agama,
- d) Saling mencintai dan menyayangi,

¹⁹⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12-13.

- e) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- f) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- g) Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- h) Membagi peran secara berkeadilan,
- i) Kompak mendidik anak-anak,
- j) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka peneliti menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Kesiapan dalam membangun rumah tangga menurut santri Pondok Pesantren di Banyumas adalah ketika akan melangkah ke jenjang pernikahan maka ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesiapan dalam membangun rumah tangga. Di antaranya yaitu kesiapan fisik, finansial, mental dan juga ilmu yang cukup. Namun berada dalam sebuah pesantren sedikit banyak tidak terlalu mempengaruhi kesiapan para santri untuk menikah. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kesiapan para santri Pondok Pesantren di Banyumas sepenuhnya sudah memenuhi kriteria dan siap untuk menikah. Hal ini didasari dari beberapa santri sudah mempunyai penghasilan yang tetap, perawatan kesehatan yang baik, pengalaman yang tinggi dalam hal mengasuh dan mendidik anak dan juga usia yang sudah sangat matang untuk membangun rumah tangga dan juga bekal keimanan dan ilmu pengetahuan yang tinggi.
2. Upaya santri Pondok Pesantren di Banyumas dalam membangun kesiapan diri dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan cara memperbaiki diri, menyiapkan ilmu yang cukup untuk membangun rumah tangga yang baik, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, meniru atau belajar

dari keluarga Nabi, saling memahami dan menghargai kekurangan masing-masing pasangan dan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar. Bertemu dengan seseorang yang memiliki suatu kesamaan dalam kesenangan akan dapat menimbulkan perasaan nyaman. Berjuang bersama-sama untuk membangun keluarga yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa saran yang sekiranya dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian yang di lakukan oleh penulis hanya sampai sebatas pandangan para santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji dalam konsep menyipkan kesiapanya untuk membangun rumah tangga nantinya. Tentu kehidupan setelah membangun rumah tangga yang sebenarnya perlu diteliti dan dianalisa lebih lanjut agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang sempurna.

2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam

Diharapkan di dalam perkuliahan terdapat materi yang dapat memperdalam mengenai kesiapan dalam membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Sehingga dapat menjadi sebuah materi keilmuan yang bermanfaat mengenai kehidupan berumah tangga yang baik dan upaya keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama dan Santri*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 1 Beirut: Dar Ihya Al Turats, t.t., no. 1836.
- Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Purwokerto*: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 2002.
- Aly Bin Muhammad As Syarif Al Jurjani, *At-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1988.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Dian Wisnuwardhani, Sri F.M., *Hubungan Interpersonal*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Ibnu Hajar Al-'Atsqallani, *Terjemah Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2018, juz 9.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009.
- Imam an-Nasai, Sunan an-Nasai, 1 (Qahirah:daar al-Hadist , 2010), no. 2208.
- Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 2016, Diakses Pada 23 Oktober 2022.
- Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 406.
- Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2
- Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Malang: UIN - Maliki Prees, 2013.

- Rachamd P. Armanto, *Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, Surabaya : Anggota IKAPI & APPTI, 2020.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* , Jakarta : PT Grasindo, 2010.
- Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah III*, Jakarta : Republika 2017.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* , Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tim editor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Menikah Sepenuh Kesiapan*, Jakarta, 2019.
- Tim penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, Garut: CV Penerbit J-ART, 2017.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia*, 878.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.*
- Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, Jakarta: Darul Haq, 2010.

Jurnal

- Abdul kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif*, Vol. 2. No. 2, Desember 2017.
- Agus Kurniawan, "Kematangan Fisik Dan Mental Dalam Perkawinan:", *Nizam: Jurnal Studi Keislaman* , Vol. 4, no. 01, 2017.
- Ahmad Khodirun, "Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga (Studi kasus di desa Setail kecamatan

Genteng kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jember: IAIN Jember 2019.

Euis Sunarti, dkk, ”Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Prasekolah”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012.

Holman Tb, “Premarital Factors Influencing Perceivedreadiness For Marriage”, *Journal of Family Issues*, Vol.18 edisi II, 1997.

Ida Zahara Adibah, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2017.

Idris Usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan dan Perkembangan Masa Kini)”, *Jurnal Al Hikmah*, vol. xiv, no. 1, 2013.

K.V. Shermila dan K.Manikanda, “Development and standardization of Marriage Readiness Scale”, *Jurnal of Behavioral and Social Sciences*, Vol. 6, 2018.

Martha Puspita Wulandari, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Malang: UMM 2020.

Nurainun, A Muri Yusuf, “Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, no. 2, 2022.

Rohmahtus Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *SALIMIYA*, vol. 1, 2020.

Sayyidah Syaehotin, “Ta’dzim Santri Kepada Kiai (Studi Makna Penghormatan Murit kepada Guru di Pesantren)”, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, vol. 18, no. 1, 2020.

Shulhan Alfinnas, “Membangun Academic Self-Concept Mahasantri Pesantren Nawesea”, *Education and Human Development Journal*, , Vol. 3, September 2018.

Siti Hanna, “Nikah Dalam Perspektif Fikih dan Kemaslahatan Sosial”, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, 2013.

Yuniar Rahmah, “Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Internet

Ahmad, “Menikah Bukan Semata soal Penyaluran Hasrat Seksual”, <https://islam.nu.or.id>, diakses 12 November 2023.

Anonim, “Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen)”, [www. Jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id), diakses 1 Mei 2023.

Anonim, “Tafsir QS An-Nisa Ayat 6, Benarkah Usia Minimal Nikah Sebatas Baligh”, <https://ikhbar.com>, diakses 26 mei 2023.

diakses dari <https://text-id.123dok.com/document/lzgg3w12z-sejarah-singkat-pondok-pesantren-al-ikhsan-visi-dan-misi-pondok-pesantren-al-ikhsan-a-visi-pesantren.html> , Pada tanggal 30 Oktober Pukul 13.00.

diakses dari <https://ponpesal-ikhsanbeji.blogspot.com/2020/04/profil-pondok-pesantren-al-ikhsan-beji.html>, pada tanggal 30 Oktober Pukul 13.05

diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposivesampling>, pada tanggal 11 September 2023.

Maslikhah, “Manfaat KB dan Kesehatan Reproduksi Bagi Keluarga”, <https://wates.kulonprogokab.go.id>, diakses 15 Oktober 2022.

Viva Budy, “Mayoritas Perempuan Indonesia Menikah Usia 19-24 Tahun”, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 24 Maret 2023.

Wawancara

Wawancara langsung dengan Ahlan, pada tanggal 23 September 2023

Wawancara langsung dengan Faizal nur rachman, pada tanggal 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Hani, pada tanggal 19 September 2023

Wawancara langsung dengan Ilham, pada tanggal 12 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Ismail, pada tanggal 12 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Jihad habibie, pada tanggal 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Jiman, pada tanggal 22 September 2023

Wawancara langsung dengan M.Riszky Setiawan, pada tanggal 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Munibullah, pada tanggal 12 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Ngabdi sukron, pada tanggal 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Nur Fatah, pada tanggal 23 September 2023

Wawancara langsung dengan Rofi, pada tanggal 19 September 2023

Wawancara langsung dengan Salimadin, pada tanggal 12 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Tahmid, pada tanggal 10 Desember 2023

Wawancara langsung dengan Zaenab, pada tanggal 19 September 2023

Wawancara M.Riszky Setiawan, pada tanggal 10 Desember 2023




Lampiran- Lampiran



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa itu pernikahan menurut saudara.?
2. Kesiapan aja saja yang perlu dipersiapkan sebelum menikah menurut saudara?
3. Menurut saudara kapan orang itu disebut layak atau pantas diperbolehkan untuk menikah.?
4. Menurut saudara apakah saudara sudah tergolong orang yang mampu menikah.?
5. Dari pengalaman saudara yang sudah di dapat, menurut saudara apakah saudara sudah siap menikah secara mental.?
6. Apakah saudara selalu menjaga kesehatan reproduksi anda sendiri.?
7. Apa tujuan pernikahan menurut saudara.?
8. Apa yang saudara ketahui tentang keluarga sakinah.?
9. Bagaimana upaya saudara untuk mewujudkan kelurga yang sakinah di dalam rumah tangga.?



DOKUMENTASI



Wawancara dan foto dengan Mbak Rofi Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji



Wawancara dan foto dengan Mas Ahlan Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji



Wawancara dan foto dengan Mas Fatah Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji



Wawancara dan foto dengan Mas Jiman Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji



Wawancara dan foto dengan Mbak Hani Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji




Wawancara dan foto dengan Mbak Zaenab Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji



Wawancara dan foto dengan Para Santri
Pondok Pesantren Anwarul Huda Kalikesur



Wawancara dan foto dengan Para Santri
Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Luqman Khakim
2. NIM : 1817302022
3. Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo, 03 September 1998
4. Alamat Rumah : Perboto Rt 07 Rw 02, Kalikajar,
Wonosobo, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Kumpul Sutrisno
6. Nama Ibu : Umi Far'ah
7. Nama Saudara : Luluk Nurfaizah, Lutfiatul Azizah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI Tahun Lulus : SDN 1 Perboto
 - b. SMP/MTs Tahun Lulus : MTs Al-Fatah Banjarnegara
 - c. SMA/MA Tahun Lulus : MA Al-Fatah Banjarnegara
 - d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. MADIN Darussalam Perboto
 - b. Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara
 - c. Pondok Pesantren Halamatul Qur'an Jombang
 - d. Pondok Pesantren PPTQ Al-Fadhilah Jember
 - e. Pondok Pesantren APIK Kaliwingu Kendal
 - f. Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pengurus OSIS MTs Al-Fatah Banjarnegara
2. Anggota Pengurus PRAMUKA MTs Al-Fatah Banjarnegara
3. Pengurus HIMMAH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Anggota KMPH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Anggota PMII Rayon Syariah Komesariat Walisongo Purwokerto

Purwokerto, 3 November 2023



Luqman Khakim

1817302022